ILMU MARXIS

ISI a.l.

* Manifesto Politik Republik Indonesia
* Peraturan perundangan menurut Undang² Dasar 1945
* Penerbangan pertama ke Bulan
* Para ahli sosiologi berkongres

4

Oktober 1959 Desember

Rp. 6,50

Idzin Peperda Djakarta Raya 25-10-1958 No. SI/53/PPDSIDR/X/53.

ILMU MARXIS

(memuat artikel² oleh orang² Marxis dan orang² progresif bukan-Marxis)

Tahun ke III no. 4 1959 Triwulan Keempat

ISI

Dewan Redaksi

Penerbit : Jajasan "Pembaruan, kotakpos 2522, Djakarta.

SURAT DARI REDAKSI

Salahsatu material penting jang lahir dalam tahun 1959 ini jang membahas persoalan2 disekitar Revolusi Indonesia jalah pidato Presiden Sukarno jang diutjapkan pada tgl. 17 Agustus 1959 dan jang diberi nama *Penemuan kembali Revolusi kita (Manifesto Politik)*. Dewan Pertimbangan Agung telah memerintji pidato tsb. dan telah memutuskan bahwa perintjian itu „adalah garis2 besar haluan Negara". Presiden Sukarno sendiri dalam *Kata Pengantarnja* pada perintjian *Manifesto* itu, disamping menjatakan persetudjuannja terhadap keputusan DPA tsb. diatas, mengharapkan „supaja Manifesto Politik tersebut dipeladjari dan difahami oleh tiap warganegara Indonesia, dan supaja seluruh lapisan masjarakat bersama-sama dengan alat2 Negara, baik sipil maupun militer, mentjurahkan segala tenaga dan pikirannja guna pelaksanaan Manifesto Politik tersebut." Sebagai sambutan atas andjuran Presiden itulah maka dalam *Ilmu Marxis* nomor ini kami muat perintjian Dewan Pertimbangan Agung atas *Manifesto* itu.

Pada tgl. 5 Djuli 1959 Presiden mendekritkan berlakunja Undang2 Dasar 1945; pada tgl. 17 Agustus 1959 Presiden melahirkan *Manifesto Politiknja*. Hal2 tersebut menimbulkan berbagai permasalahan a.l. dibidang perundang-undangan dan peraturan2, misalnja siapa jang berwenang dalam menetapkan sesuatu undang2 dan peraturan, dalam hal2 apa Presiden mempunjai wewenang dalam pembentukan undang2 dan peraturan2 dan dalam hal2 apa DPR/MPR berwenang, apakah dekrit 5 Djuli bisa didjadikan sumber perundang-undangan Republik Indonesia jang berdasarkan Undang2 Dasar 1945, dsbnja. Hal2 itulah jang dibahas oleh Mr. Suprapto didalam *Peraturan Perundangan menurut Undang2 Dasar 1945*. Kami jakin bahwa pembahasan Mr. Suprapto itu akan memperkuat perdjuangan Rakjat Indonesia untuk demokrasi dan bisa mempertinggi kewaspadaan terhadap penjelewengan2 jang mungkin terdjadi dibidang penetapan undang2 dan peraturan jang mesti sedjalan dengan Undang2 Dasar 1945.

Didalam nomor ini kami muat kesan E. Arab-Ogly tentang Kongres Para Ahli Sosiologi jang baru2 ini berlangsung di Stresa (Itali). Didalam resumenja ini E. Arab-Ogly mengemukakan titik2 perbedaan dan persamaan antara para ahli sosiologi Marxis dengan para ahli sosiologi burdjuis baik mengenai metode maupun mengenai dasar filsafatnja. Pertemuan2 jang seperti itu diantara para sardjana dua pandangan dunia akan sangat membantu dalam menghilangkan prasangka2 dan dengan demikian bisa meredakan perang-dingin diantara para sardjana kedua pandangan dunia itu. Kami serahkan pada para pembatja untuk menilai

pandangan dunia jang mana jang lebih sesuai bagi kemadjuan sosiologi dan masjarakat.

Pada tgl. 12 September dan 4 Oktober 1959 dari tangan pekerdja2 ilmu Sovjet dan dalam rangka penjelidikan ruang-angkasa luar serta penerbangan antar-planit telah diluntjur roket-angkasa ke-II dan ke-III. Jang pertama mendarat di Bulan sedangkan jang kedua mengitari Bulan untuk mengambil foto sisi sebelah sana Bulan. Tak dapat disangkal bahwa dengan suksesnja peluntjuran kedua roket itu banjak bahan jang diperoleh Ilmu mengenai ruang-angkasa luar dan Bulan, sehingga peristiwa-peristiwa itu merupakan tonggak sedjarah jang penting dalam perkembangan Ilmu, dalam perkembangan penguasaan manusia atas alam. Bahwa roket2 itu diluntjurkan oleh tangan2 pekerdja2 ilmu Sovjet dan bahwa kemadjuan ilmu jang ditjapai oleh pekerdja2 ilmu itu digunakan untuk menguasai alam sekali lagi menundjukkan keunggulan sistim sosialis atas sistim kapitalis serta maksud2 damai dari sistim sosialis itu sendiri. Jang kami muat dalam *Ilmu Marxis* nomor ini hanja sebagian ketjil dari apa2 jang perlu diketahui mengenai dua peristiwa penting tadi dengan harapan mudah2an artikel2 jang kami muat ini bisa mendjadi perangsang bagi jang ingin mempeladjarinja lebih dalam.

(B.C Samah BA)

Djakarta, Oktober-Desember 1959.

MANIFESTO POLITIK REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
TENTANG
PERINTJIAN PERSOALAN2 POKOK DAN PROGRAM UMUM REVOLUSI INDONESIA
JANG DIAMBIL DARI
MANIFESTO POLITIK REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 17 AGUSTUS 1959

I. PREAMBUL

Manifesto Politik sebagai jang diutjapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi didalam pidato 17 Agustus 1959 tidaklah dapat dipisahkan dengan Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi tanggal 5 Djuli 1959, bahkan Manifesto Politik tersebut merupakan pendjelasan resmi dari Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi 5 Djuli 1959.

Karena itu Manifesto Politik mempunjai arti jang sangat penting dalam perdjuangan Rakjat Indonesia untuk menjelesaikan revolusinja jang bersifat nasional dan demokratis. Dengan adanja Manifesto Politik ini untuk pertama kalinja Republik Indonesia, setelah berumur 14 tahun, mengumumkan lewat Kepala Negaranja sebuah dokumen bersedjarah jang mendjelaskan Persoalan2 Pokok dan Program Umum Revolusi jang bersifat menjeluruh.

Singkatnja Manifesto Politik memuat dua hal jang sangat dibutuhkan untuk melantjarkan djalannja Revolusi Indonesia.

Pertama, *Persoalan2 Pokok daripada Revolusi Indonesia.*

Kedua, *Program Umum Revolusi Indonesia (Usaha2 Pokok).*

Dengan adanja Manifesto Politik jang memuat dua hal ini Republik Indonesia telah memiliki garis2 besar haluan Negara dan Rakjat Indonesia mempunjai pedoman resmi dalam perdjuangan menjelesaikan Revolusi Indonesia. Atas dasar pengertian tentang Persoalan2 Pokok Revolusi Indonesia dan berlandaskan program revolusi, Rakjat Indonesia akan lebih mudah dipersatukan dalam fikiran dan dalam tindakannja.

Persoalan2 Pokok Revolusi Indonesia harus difahami oleh tiap warganegara Indonesia sedjak ia

dibangku sekolah dan apalagi sesudah dewasa. Harus diadakan pendidikan setjara luas, disekolah-sekolah maupun diluar sekolah tentang Persoalan² Pokok Revolusi Indonesia. Rakjat Indonesia harus bersatu fikiran mengenai revolusinja sendiri, karena hanja djika ada persatuan dalam fikiran Rakjat Indonesia dapat bersatu dalam kemauan dan dalam tindakan.

Program Revolusi harus mendjadi program Pemerintah, program front nasional, program semua Partai, semua organisasi massa dan semua warganegara Republik Indonesia.

Sudah tentu tiap Partai, organisasi dan perseorangan boleh mempunjai kejakinan politiknja sendiri, boleh mempunjai programnja sendiri, tetapi apa jang sudah ditetapkan sebagai Program Revolusi harus djuga mendjadi programnja dan harus ambil bagian dalam melaksanakan program tersebut.

Dengan djelasnja persoalan² pokok Revolusi Indonesia dan dengan djelasnja Program Revolusi berkat adanja Manifesto Politik, maka akan dapatlah ditarik garis antara revolusi dan kontra-revolusi, dan antara sahabat² dan musuh² revolusi Indonesia. Dengan demikian penetapan jang subjektif tentang siapa kawan dan siapa lawan revolusi akan dapat dihindari, sehingga pertentangan-pertentangan jang tidak perlu dikalangan Rakjat djuga dapat ditjegah. Sebaliknja, jang akan timbul dan menondjol hanjalah pertentangan² antara kekuatan revolusioner dengan kekuatan imperialis, dan pertentangan-pertentangan ini harus diachiri dengan kemenangan kekuatan revolusioner.

Dalam Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959 dinjatakan bahwa : Piagam-Djakarta 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang² Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian-kesatuan dengan Konstitusi tersebut. (Manifesto Politik halaman 36). Perwudjudan daripada realisasinja tidak mengurangi ketentuan² jang termaktub dalam Undang² Dasar fasal 29 ajat (2) jang berbunji: Negara mendjamin kemerdekaan tiap² penduduk untuk memeluk agamanja masing² dan untuk beribadat menurut agamanja dan kepertjajaannja.

Sesuai dengan Undang² Dasar 1945 Republik Indonesia adalah Negara jang berkedaulatan Rakjat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dan per-

musjawaratan/perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia („Pantja-Sila").

Manifesto Politik adalah dokumen Revolusi Indonesia jang monumental dan jang bersedjarah, hasil penarikan peladjaran² jang pandai dari pengalaman² jang pahit selama 14 tahun Revolusi Indonesia. Dengan berhasilnja menarik peladjaran² dari pengalaman² jang sudah², maka tidak sia²lah segala korban jang telah diberikan oleh putera² Indonesia jang terbaik untuk kemegahan Revolusi Indonesia.

II. PERSOALAN² POKOK REVOLUSI INDONESIA

Tentang Persoalan² Pokok Revolusi Indonesia Manifesto Politik dengan djelas mengemukakan apa jang mendjadi :

(1) Dasar/Tudjuan dan Kewadjiban² Revolusi Indonesia;
(2) Kekuatan² sosial Revolusi Indonesia;
(3) Sifat Revolusi Indonesia;
(4) Hari depan Revolusi Indonesia; dan
(5) Musuh² Revolusi Indonesia.

(1) Tentang Dasar/Tudjuan dan Kewadjiban² Revolusi Indonesia

Tentang Dasar dan Tudjuan Revolusi Indonesia, Manifesto Politik menegaskan :

„Dasar dan tudjuan Revolusi Indonesia adalah kongruén dengan Social Conscience of Man itu ! Keadilan Sosial, Kemerdekaan individu, Kemerdekaan bangsa, dan lain sebagainja itu, adalah pengedja-wantahan daripada Social Conscience of Man itu. Keadilan sosial dan Kemerdekaan adalah tuntutan budinurani jang universil. Karena itu, djanganlah ada diantara kita jang mau mengamendir atau memodulir dasar dan tudjuan Revolusi kita ini !" (Man. Pol. hal. 41).

Adapun untuk merealisasikan Dasar dan Tudjuan Revolusi Indonesia tersebut diperlukan dua landasan, jakni :

a. landasan idiil, jakni Pantja-Sila, dan
b. landasan strukturil, jakni Pemerintahan jang stabil.

Kedua-dua landasan ini terdapat dalam Undang² Dasar 1945. Tentang hal ini, Manifesto Politik mendjelaskan : (Manifesto Politik hal. 56).

„Dengan Undang² Dasar 1945 itu kita sekarang dapat bekerdja sesuai dengan dasar dan tudjuan Revolusi. Landasan idiil dan landasan strukturil untuk bekerdja

sesuai dengan dasar dan tudjuan Revolusi itu, terdapatlah dalam Undang2 Dasar 1945 itu. Landasan idiil, jaitu Pantja-Sila, dan landasan strukturil, jaitu Pemerintahan jang stabil, — kedua-duanja terdapatlah setjara tegas dalam Undang2 Dasar 1945 itu.

„Baik mukaddimahnja, maupun 37 pasalnja, maupun 4 aturan peralihannja, maupun aturan tambahannja, memberi landasan jang kuat idiil dan strukturil, jaitu Pantja-Sila dan Pemerintahan jang stabil, untuk bekerdja setingkat demi setingkat merealisasikan dasar dan tudjuan Revolusi !"

Kewadjiban2 Revolusi Indonesia jang terpenting jalah membebaskan Indonesia dari semua imperialis dan menegakkan tiga segi kerangka seperti disebut dalam Manifesto Politik, jaitu :

„*Kesatu :* Pembentukan satu Negara Republik Indonesia jang berbentuk Negara-Kesatuan dan Negara-Kebangsaan, jang demokratis, dengan wilajah kekuasaan dari Sabang sampai ke Merauke".

„*Kedua :* Pembentukan satu masjarakat jang adil dan makmur materiil dan spirituil dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu".

„*Ketiga :* Pembentukan satu persahabatan jang baik antara Republik Indonesia dan semua negara didunia, terutama sekali dengan negara2 Asia-Afrika, atas dasar hormat-menghormati satu sama lain, dan atas dasar bekerdjasama membentuk satu Dunia Baru jang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menudju kepada Perdamaian Dunia jang sempurna" (Man. Pol. hal. 71).

Sesuai dengan jang telah ditulis oleh Bung Karno tigapuluh tahun jang lalu dalam risalah „Mentjapai Indonesia Merdeka", Rakjat Indonesia bergerak tidak karena „ideaal" tetapi bergerak karena ingin tjukup makanan, ingin tjukup tanah, ingin tjukup perumahan, ingin tjukup pendidikan, ingin tjukup meminum seni dan kultur (Manifesto Politik hal. 28).

Djadi, djelaslah, bahwa kewadjiban-kewadjiban Revolusi Indonesia bukanlah untuk mendirikan Negara Federal, kekuasaan diktator atau Republik Kapitalis. Kewadjiban2 Revolusi Indonesia jalah untuk *membentuk satu Republik Kesatuan jang demokratis, dimana Irian Barat djuga termasuk didalamnja, dimana „Kedaulatan ada ditangan Rakjat, dan dilakukan sepenuhnja oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat (U.U.D. '45, fasal 1 ajat 2), dimana hak2 azasi dan hak2 warganegara didjundjung tinggi, dan*

membentuk masjarakat adil dan makmur, tjinta damai dan bersahabat dengan semua negara didunia guna membentuk satu Dunia Baru.

(2) Tentang Kekuatan² Sosial daripada Revolusi Indonesia

Untuk memenangkan Revolusi Indonesia kita harus dapat membangkitkan kekuatan² revolusioner dalam masjarakat Indonesia. Dalam Manifesto Politik dikatakan, bahwa *„modal pokok bagi tiap² revolusi nasional, menentang imperialisme-kolonialisme jalah Konsentrasi kekuatan nasional, dan bukan perpetjahan kekuatan nasional"* (hal. 32) dan bahwa *„Revolusi kita adalah satu Revolusi nasional"* (hal. 39). Dengan ini djelaslah bahwa kekuatan sosial jang mendukung Revolusi Indonesia adalah kekuatan seluruh Rakjat Indonesia, kekuatan seluruh bangsa jang menentang imperialisme-kolonialisme. Orang² Indonesia jang tidak mendukung Revolusi Indonesia adalah perketjualian, dan djumlah orang² jang aneh ini tidak banjak.

Untuk *„konsentrasi kekuatan nasional"* dan agar kekuatan Rakjat dapat dipersatukan, maka segala pertentangan jang terdapat didalam „bangsa" dan didalam „Rakjat" Indonesia harus diselesaikan sebagai menjelesaikan pertentangan antara „kita sama kita", antara Rakjat dengan Rakjat, antara sesama bangsa jang menentang imperialisme-kolonialisme.

Dengan tidak mengurangi arti dari klas² dan golongan² lain, sebagaimana sudah sering ditekan-tekankan oleh Presiden Sukarno, kaum buruh dan kaum tani, baik karena vitalnja maupun karena sangat banjak djumlahnja, harus mendjadi kekuatan pokok dalam revolusi dan harus mendjadi sokoguru masjarakat adil dan makmur di Indonesia.

Dalam menghitung kekuatan² revolusi harus djuga dihitung apa jang sekarang sudah mendjadi milik Rakjat Indonesia, jaitu :

„*Pertama*. Undang² Dasar '45 dan djiwa Revolusi 1945. Djiwa ini tidak lahir-kembali begitu-sadja dengan Dekrit 5 Djuli, tetapi masih harus kita pupuk-terus dan kita perkembangkan-terus, kita kobar-kobarkan-terus dan kita gempa-gelorakan-terus, terutama sekali dengan intensifikasi djiwa-berkorban, baik mental maupun materiil.

„*Kedua*. Hasil daripada segala fikiran dan keringat Rakjat sedjak 1945 hingga sekarang, jang berupa hasil² materiil, maupun jang berupa tenaga² baru, kader²

baru, dan lain sebagainja, dalam segala lapangan.

„Ketiga. Makin bertumbuhnja kekuatan ekonomi jang mendjadi milik nasional atau dibawah pengawasan nasional, jang pada ini waktu sudah meliputi kurang-lebih 70% daripada seluruh kekuatan jang berada di Indonesia.

„Keempat. Angkatan Perang jang makin lama makin kuat, administrasi pemerintahan jang makin lama makin baik.

„Kelima. Wilajah-kekuasaan Republik Indonesia jang kompak unitaristis dan amat luas, dan jang letaknja amat strategis dalam politik dan ekonomi dunia, serta djumlah Rakjatnja (manpower) jang kini sudah 88.000.000, tetapi terus bertambah pesat, sehingga dalam waktu singkat Indonesia akan mempunjai manpower jang 100.000.000, 120.000.000, 150.000.000 orang!

„Keenam. Kepertjajaan pada kemampuan dan keuletan bangsa sendiri, jang sudah dibuktikan dizaman jang lampau, djuga djika dibandingkan dengan revolusi[2] bangsa lain jang sedang berdjalan sekarang, djuga djika dibandingkan dengan revolusi[2] dinegeri[2] luaran jang sekarang sudah selesai.

„Ketudjuh. Kekajaan alam, kekajaan diatas dan kekajaan didalam bumi, jang sungguh tidak omong kosong tak ada bandingannja diseluruh dunia ini, tak ada tandingannja didelapan pendjuru angin" (Manifesto Politik hal. 43—44).

Djadi djelaslah, bahwa kekuatan-kekuatan sosial Revolusi Indonesia, jaitu seluruh Rakjat Indonesia dengan kaum buruh dan kaum tani sebagai kekuatan pokoknja tanpa melupakan peranan penting dari golongan[2] lain, adalah sangat besar dan mejakinkan akan menangnja Revolusi Indonesia.

(3) Tentang sifat Revolusi Indonesia

Revolusi Indonesia sekarang bukanlah revolusi model Revolusi Perantjis tahun 1789, jang menghasilkan berdirinja sebuah Republik kapitalis, tetapi djuga bukan model Revolusi Rusia tahun 1917, jang telah mendirikan kediktatoran proletariat. Revolusi Indonesia mempunjai sifat jang multi-komplex, mengenai segala bidang sesuai dengan keadaan[2] masjarakat Indonesia pada waktu sekarang.

Dari Manifesto Politik djelas dikemukakan bahwa Revolusi Indonesia adalah *„Revolusi Nasional menentang imperialisme-kolonialisme"* (halaman 32). Djadi, walaupun Revolusi Indonesia bersifat multi-komplex, tetapi sifat nasional daripada Revolusi Indo-

nesia adalah sangat menondjol.

Disamping sifat nasionalnja, Revolusi Indonesia, sebagaimana djuga semua revolusi dizaman modern sekarang, adalah revolusi demokratis. Sifat demokratis daripada Revolusi Indonesia dinjatakan oleh tugasnja menentang keterbelakang feodal dan menentang otokrasi atau kediktatoran, baik militer maupun perseorangan.

Djadi, djelaslah bahwa Revolusi Indonesia bukanlah Revolusi burdjuis model tahun 1789 di Perantjis, dan bukan pula Revolusi proletar model tahun 1917 di Rusia. Kewadjiban Revolusi Indonesia bukan mendirikan kekuasaan kaum kapitalis untuk menindas Rakjat pekerdja dan bukan pula mendirikan kediktatoran kaum proletar.

Mengingat sifat Revolusi Indonesia jang nasional dan demokratis, maka revolusi Indonesia adalah Revolusi bersama dari semua klas dan golongan jang menentang imperialisme-kolonialisme. Pendeknja, Revolusi Indonesia harus mendirikan kekuasaan Gotongrojong, kekuasaan demokratis jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan, jang mendjamin terkonsentrasinja seluruh kekuatan Nasional, seluruh kekuatan Rakjat.

(4) Tentang hari depan Revolusi Indonesia

Dari Manifesto Politik dengan mudah ditarik kesimpulan, bahwa hari depan Revolusi Indonesia bukanlah menudju kekapitalisme, dan samasekali bukan menudju ke feodalisme.

Tentang hal ini Manifesto Politik mendjelaskan bahwa hari depannja Revolusi Indonesia didahului oleh penentuan tudjuan-djangka-pendek dan tudjuan-djangka-pandjang; pendjelasan itu berbunji sebagai berikut: (Manifesto Politik hal. 47).

„Tudjuan *djangka-pendek* jang saja hadapkan kepada saudara² jalah : program Kabinet Kerdja jang amat sederhana itu, — sandang-pangan, keamanan, melandjutkan perdjuangan anti-imperialisme —, ditambah dengan mempertahankan kepribadian kita ditengah-tengah tarikan² kekanan dan kekiri, jang sekarang sedang berlaku kepada kita dalam pergolakan-dunia menudju kepada satu imbangan baru.

„Dan tudjuan kita *djangka-pandjang* jalah : masjarakat jang adil dan makmur, melenjapkan imperialisme di-mana², dan mentjapai dasar² bagi perdamaian-dunia jang kekal dan abadi".

Djadi : hari depan Revolusi Indonesia adalah masjarakat adil dan makmur atau sebagai sering

dikatakan oleh Presiden Sukarno „Sosialisme à la Indonesia", jaitu Sosialisme jang disesuaikan dengan kondisi2 jang terdapat di Indonesia, dengan alam Indonesia, dengan Rakjat Indonesia, dengan adat-istiadat, dengan psikologi dan kebudajaan Rakjat Indonesia.

Tentang hari depan Revolusi Indonesia, sebagai kelandjutan dari Dasar dan Tudjuan Revolusi Indonesia dalam Manifesto Politik dikatakan sebagai berikut:

„Rakjat di-mana2 dibawah kolong langit ini, tidak mau ditindas oleh bangsa2 lain, tidak mau diexploatir oleh golongan2 apapun, meskipun golongan itu adalah dari bangsanja sendiri.

„Rakjat di-mana2 dibawah kolong langit ini menuntut kebebasan dari kemiskinan, dan kebebasan dari rasa-takut, baik jang karena antjaman didalamnegeri, maupun jang karena antjaman dari luarnegeri.

„Rakjat di-mana2 dibawah kolong langit ini menuntut kebebasan untuk menggerakkan setjara konstruktif iapunja aktivitet-sosial, untuk mempertinggi kebahagiaan individu dan kebahagiaan masjarakat.

„Rakjat di-mana2 dibawah kolong langit ini menuntut kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, jaitu menuntut hak2 jang lazimnja dinamakan demokrasi". (hal. 42).

„Tuntutan2 Rakjat Indonesia adalah demikian djugalah!" (hal. 42).

Dasar dan Tudjuan daripada Revolusi, seperti didjelaskan diatas, tidak boleh diamendemen atau dimodulir.

(5) Tentang Musuh2 Revolusi Indonesia

Mengenai musuh2 jang sebenarnja dari Revolusi Indonesia adalah sangat penting, agar djangan sampai musuh didjadikan teman dan teman didjadikan lawan dalam revolusi. Semangat daripada Manifesto Politik jalah semangat melawan imperialisme disemua lapangan. Djadi tidak disangsikan lagi, bahwa musuh Revolusi Indonesia adalah *imperialisme.*

Dalam Manifesto Politik djelas dinjatakan, bahwa kita melawan imperialis Belanda karena imperialis ini mendjadjah Irian Barat. Djelas djuga dinjatakan, bahwa *„pengambilan-alih perusahaan-perusahaan Belanda dalam rangka perdjuangan pembebasan Irian Barat adalah satu langkah jang amat penting sekali. Tetapi belum semua modal Belanda diambil-alih, belum semua perusahaan Belanda dinasionalisir. Padahal sikap Belanda dalam*

hal Irian Barat tetap membandel!" dan bahwa *„djika Belanda dalam soal Irian Barat tetap membandel, djika mereka dalam persoalan claim nasional kita tetap berkepala batu, maka semua modal Belanda, termasuk jang berada dalam perusahaan² tjampuran, akan habis-tammat riwajatnja samasekali dibumi Indonesia!"* (hal. 61).

Musuh Revolusi Indonesia bukan hanja imperialis Belanda, tetapi djuga imperialis² lain jang men-tjoba² memperdajakan Republik Indonesia, jang membantu kaum kontra-revolusioner dan mendjalankan sabotase.

Tentang ini dikatakan dalam Manifesto Politik: *„Terhadap modal asing jang bukan Belanda ditegaskan bahwa mereka harus mentaati ketentuan² Republik. Djangan mereka mendjalankan peranan jang negatif. Djangan mereka men-tjoba² memperdajakan Republik. Djangan mereka membantu gelap²an kepada kontra-revolusi, djangan mereka mendjalankan sabotase² ekonomi"* (hal. 61). Djadi imperialis mana sadja jang men-tjoba² memperdajakan Republik, jang membantu kontra-revolusi atau mendjalankan sabotase² ekonomi adalah musuh² Rakjat Indonesia.

Dalam Manifesto Politik djuga didjelaskan sebagai musuh² Rakjat Indonesia termasuk *„golongan-golongan blandis, golongan-golongan reformis, golongan-golongan konservatif, golongan-golongan kontra-revolusioner, golongan² bunglon* dan *tjutjunguk"* (halaman 31).

Dengan demikian djelaslah, bahwa jang mendjadi musuh² Revolusi Indonesia adalah : kaum imperialis Belanda dan kaum imperialis lainnja *jang bersikap bermusuhan terhadap Republik serta pembantu² imperialis.*

Dengan ditetapkannja apa jang mendjadi Persoalan² Pokok Revolusi Indonesia berdasarkan isi Manifesto Politik, maka ada pegangan resmi bagi tiap² orang revolusioner Indonesia dalam aktivitetnja se-hari². Ini adalah rel tempat revolusi kita berdjalan, ini adalah pegangan untuk menjusun Program Revolusi. Ini sesuai dengan maksud kembali ke Undang-undang Dasar Proklamasi, jaitu untuk mengembalikan „Bangsa Indonesia kepada *rèlnja Revolusi"* (Manifesto Politik hal. 56).

III. USAHA² POKOK
(Program Umum)

Sebab² kegagalan Revolusi kita selama 14 tahun (terutama dalam periode survival dan periode investment) : Karena kompromis, penjelèwèngan² daripada djiwa, dasar dan tudjuan Revolusi. Bumi mendjadi subur untuk bertumbuhnja segala matjam aliran konvensionil, konservatif reaksioner dan kontra-revolusioner serta liberalisme. Dan karena empat dualisme jang sudah berkali-kali disinjalir Presiden Sukarno :

1) dualisme antara Pemerintah dan pimpinan Revolusi;
2) antara masjarakat adil dan makmur atau masjarakat kapitalis;
3) Revolusi sudah selesai atau belum selesai;
4) dan dualisme antara demokrasi untuk Rakjat atau Rakjat untuk demokrasi.

Usaha dan tjara mentjapai tudjuan Revolusi : Tjaranja harus revolusioner. Tjara² jang reformistis dan kompromistis harus ditinggalkan. Sistim liberalisme harus diganti dengan sistim Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi Indonesia asli dari zaman purbakala. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, tanpa anarchinja liberalisme dan tanpa autokrasinja diktatur. Dalam melaksanakan Demokrasi Terpimpin harus dilakukan retooling dan herordening serta koordinasi disegala bidang.

Menemukan kembali Revolusi kita berarti kita menjadari bahwa selama ini terdjadi penjelèwèngan-penjelèwèngan dan harus kembali kepada dasar dan tudjuan jang kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan pendekritan berlakunja kembali Undang² Dasar 1945, maka terbukalah kemungkinan Revolusi kita mentjapai tudjuannja jang sebenarnja, karena Undang² Dasar 1945 mempunjai 2 landasan jang kuat, jaitu landasan idiil dan landasan materiil.

Sjarat mutlak untuk berhasilnja Revolusi seperti kita idam²-kan jalah : *bantuan seluruh Rakjat.* Tanpa bantuan seluruh Rakjat Kabinet tidak mampu akan mentjapai hasil sedikitpun djuga. Untuk berhasilnja Revolusi maka diadakan usaha² pokok sebagai berikut :

A. **Bidang Politik :**

1. Mengadakan retooling disemua lapangan.

   Retooling daripada semua alat

perdjuangan dan Konsolidasi daripada semua alat perdjuangan sesudah retooled.

Retooling badan eksekutif, jaitu Pemerintah, kepegawaian dan lain sebagainja, vertikal dan horizontal.

Retooling badan legislatif, jaitu D.P.R. Retooling semua alat kekuasaan Negara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polisi.

2. Sistim liberalisme diganti mendjadi Demokrasi Terpimpin.
3. Mengadakan penjederhanaan kepartaian dan mengadakan Undang² Pemilihan Umum baru.

B. **Bidang Ekonomi :**

1. Retooling alat² produksi dan alat² distribusi. Semuanja direorganisasi, dibelokkan setirnja kearah pelaksanaan fasal 33 Undang² Dasar '45, dengan mempergunakan rèlnja Demokrasi Terpimpin.
2. Semua alat vital dalam produksi dan semua alat vital dalam distribusi harus dikuasai atau sedikitnja diawasi oleh Pemerintah.
3. Segala modal dan tenaga jang terbukti progresif dapat diikutsertakan dalam pembangunan Indonesia.
4. Tenaga modal "funds and forces" bukan asli jang sudah menetap di Indonesia, jang menjetudjui, lagipula sanggup membantu terlaksananja program Kabinet Kerdja, akan mendapat tempat dan kesempatan jang wadjar dalam usaha² kita, dan dapat disalurkan kearah pembangunan perindustrian, misalnja dalam sektor industri menengah jang masih terbuka bagi inisiatif partikelir.
5. Mentjorèt samasekali „hak eigendom" tanah dari hukum pertanahan Indonesia, dan hanja kenal hakmilik tanah bagi orang Indonesia, sesuai dengan fasal 33 Undang² Dasar '45.

C. **Bidang Sosial :**

Menetapkan pentingnja „kesadaran sosial", dari lima kesadaran :

a. Kesadaran nasional.
b. Kesadaran bernegara.
c. Kesadaran berpemerintah.
d. Kesadaran berangkatan Perang.
e. Kesadaran sosial.

Pengedja-wantahan kesadaran sosial itu jalah :

1. Semangat Persatuan.
2. Semangat Gotongrojong jang dinamis.
3. Semangat „ho lopis kuntul baris".

Ordening politik-ekonomis-

sosial pada hakekatnja adalah inti atau djiwa dari Revolusi kita, dan konsepsi-hidup jang mendjiwai Revolusi itu adalah kekuasaan jang pokok dari kehidupan nasional kita.

D. **Bidang Mental dan Kebudajaan :**

Kebudajaan :

1. Revolusi kita bukan hanja Revolusi materiil, tetapi djuga Revolusi mental.
2. Kita harus berani membongkar alat2 jang lama dan membangun jang baru untuk meneruskan perdjuangan diatas rèl revolusi.
3. Revolusi kita tidak hanja meminta sumbangan keringat atau disiplin, tetapi djuga tidak kurang penting jalah kebutuhan untuk mentjiptakan *fikiran2* dan *konsepsi2 baru.*
4. Kita harus berdjuang menentang imperialisme kebudajaan dan Pemerintah harus melindungi dan mendjamin berkembangnja kebudajaan nasional.

E. **Bidang Keamanan :**

1. Mengkoordinasi antara alat2 Negara dan Departemen2, baik didalam Negeri maupun diluar Negeri.
2. Mengikutsertakan Rakjat dengan :
   a. mengintensifkan organisasi2 keamanan Rakjat;
   b. wadjib latih bagi pemuda2 dan veteran taraf demi taraf;
   c. milisi darurat diseluruh Indonesia.
3. Penertiban dan penjehatan alat2 kekuasaan Negara, baik teknik maupun ideologis, untuk mempertinggi disiplin dan produktivitet kerdjanja.
4. Undang2 keadaan Bahaja harus dimanfaatkan setjara bidjaksana untuk menerobos kematjetan atau kesesatan berbagai usaha Pemerintah, dalam rangka pelaksanaan Program Pemerintah dalam keseluruhannja.
5. Memperhebat operasi2 keamanan dengan pengerahan kekuatan alat2 negara dan Rakjat setjara maximal, dengan :
   a. mempergunakan djalan mempertjepat hasil2 dan mengurangi korban2;
   b. memperlakukan dengan wadjar para pemberontak jang insaf kembali dan menjerah tanpa sjarat, dan ichlas ingin kembali kepangkuan Republik Indonesia '45.

F. **Pembentukan Badan2 Baru :**

1. *Dewan Pertimbangan Agung,* jang berkewadjiban memberi

djawab atas pertanjaan Presiden, dan berhak memadjukan usul kepada Pemerintah, atas prinsip perlu-mutlaknja bantuan Rakjat buat segala urusan ke-Negaraan dan kemasjarakatan dan atas sifat-hakekat kepribadian Bangsa Indonesia jang berinti gotong-rojong.

2. *Dewan Perantjang Nasional*, untuk merantjangkan pola masjarakat jang adil dan makmur dan membuat blue-print daripada suatu masjarakat Indonesia jang berkeadilan sosial.
3. Bapekan : *„Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara"* untuk mengawasi kegiatan Aparatur Negara, baik vertikal maupun horizontal, agar terdjamin effisiensi kerdja jang maximal.
4. *Madjelis Permusjawaratan Rakjat* jang terdiri dari anggota2 D.P.R. ditambah dengan utusan2 dari daerah dan golongan jang diangkat oleh Presiden.
5. *Front Nasional* jang dimaksudkan untuk mengadakan alat penggerak masjarakat setjara demokratis, jang diperlukan per-tama2 dibidang pembangunan, menudju kepada terbangunnja satu masjarakat adil dan makmur, menudju kepada penjelesaian Revolusi.

G. **Pelaksana :**

Walaupun Manifesto Politik adalah sangat penting karena telah mendjawab Persoalan2 Pokok Revolusi dan telah mengemukakan Usaha2 Pokok untuk menjelesaikan Revolusi Indonesia, tetapi realisasinja sangat tergantung pada orang2 jang diberi tugas untuk melaksanakannja.

Djakarta, 25 September 1959.

Peraturan Perundangan menurut Undang[2] Dasar 1945

Mr. Suprapto

Sedjak berlakunja Undang[2] Dasar 1945 karena Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang pada tgl. 5 Djuli 1959 telah timbul persoalan bagaimana pembentukan Undang[2] dan peraturan-peraturan harus dilakukan. Jang dimaksudkan dengan peraturan-perundangan dalam hal ini adalah segala Undang[2] dan peraturan[2] jang dikeluarkan dari instansi jang berwenang di Pusat dan berlaku untuk umum.

Undang[2] Dasar 1945 membedakan peraturan-perundangan dalam dua bentuk jang pokok, jalah : Undang[2] jang dibuat oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakjat atas persetudjuan bersama (pasal 5 ajat (1) jo pasal 20 ajat (1)) dan Peraturan Pemerintah jang dibuat oleh Presiden sendiri (pasal 5 ajat (2)).

Sebagai perketjualian daripada dua bentuk tersebut tadi ada Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang[2], jang dibuat oleh Presiden dalam hal-ihwal kegentingan jang memaksa. Djadi dalam keadaan darurat Presiden mempunjai wewenang untuk membuat Undang[2] tanpa bermusjawarah terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakjat, tetapi dalam persidangan D.P.R. jang berikut peraturan jang dibuat oleh Presiden termaksud harus mendapat persetudjuan D.P.R. untuk dapat diteruskan berlakunja (pasal 22).

Dalam penjelidikan kami ini persoalan jang terpenting adalah: bilakah suatu hal harus diatur dalam Undang[2] dan bilakah dalam Peraturan Pemerintah. Untuk mendjawab persoalan ini kami berpendirian untuk terutama berpegangan pada ketentuan[2] dalam Undang[2] Dasar. Tetapi karena Undang[2] Dasar mungkin tidak selalu berbitjara dengan kata[2] jang tegas dan lengkap, maka disamping bertanja pada Undang-undang Dasar masih diperlukan bantuan dari ilmu pengetahuan hukum untuk mendjawab persoalan tsb.

Dalam Undang[2] Dasar disebutkan hal[2] sebagai berikut jang harus ditetapkan dengan undang-undang :

1. *Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tiap² tahun* (pasal 23 ajat (1)). Menurut pendjelasan daripada pasal 23 ditetapkannja Anggaran Pendapatan dan Belandja dengan Undang-undang adalah suatu ukuran, bahwa sifat Negara R.I., adalah demokratis. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belandja dengan persetudjuan D.P.R. adalah suatu pentjerminan daripada tjaranja Rakjat akan hidup dan dari mana didapatnja belandja buat hidup sebagai suatu nasion. Bahwa Rakjat berhak menentukan nasibnja sendiri dinjatakan dengan diperlakunja persetudjuan D.P.R. untuk penetapan Anggaran tsb. Selain daripada itu oleh pendjelasan pasal 23 dikatakan dengan tegas sbb. : „Pasal 23 menjatakan, bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belandja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakjat lebih kuat daripada kedudukan Pemerintah. Ini tanda kedaulatan Rakjat".

2. *Badan² Perlengkapan Negara jang terpokok*. Untuk menjusun :

a. Madjelis Permusjawaratan Rakjat (pasal 2),
b. Dewan Perwakilan Rakjat (pasal 19),
c. Dewan Pertimbangan Agung (pasal 16),
d. Mahkamah Agung dan lain² badan kehakiman (pasal 24), dan
e. Badan Pemeriksa Keuangan (pasal 23 ajat (5)) harus diadakan undang-undang.

Dari ketentuan² dalam Undang-undang Dasar 1945 itu telah njata sekali, bahwa alat² perlengkapan (aparatur) Negara jang terpokok mempunjai bentuk badan², bukan perseorangan, jang berarti bahwa aparatur tsb. masing² bekerdja setjara kolegial dengan melakukan permusjawaratan². Hal ini adalah sesuai dengan ide dan semangat demokrasi jang setjara latent telah hidup dalam kalbu dan sanubari Rakjat dimasa pendjadjahan Belanda dan pendudukan fasis Djepang jang achirnja ditjetuskan oleh Proklamasi 17 Agustus 1945 laksana api jang me-njala² membakar sisa² kolonialisme dan feodalisme. Bukannja perkataan jang sia² belaka jang digoreskan dalam pendjelasan Undang² Dasar sebagai berikut : „Undang² Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti, kalau hanja dibatja teksnja sadja. Untuk mengerti sungguh maksudnja Undang² Dasar dari suatu Negara, kita harus mempeladjari djuga bagaimana terdjadinja teks itu, harus diketahui keterangan²nja dan djuga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin". Tidak

dapat disangsikan lagi, bahwa suasana jang meliputi udara Indonesia mendjelang Proklamasi Kemerdekaan adalah suasana anti-pendjadjahan dan penindasan, suasana menjala-njalanja hasrat kemerdekaan, suasana demokrasi, suasana anti-otokrasi. Satu2nja alat perlengkapan Negara jang mempunjai bentuk perseorangan, bukan suatu badan, adalah Presiden. Dalam pendjelasan Undang2 Dasar ditegaskan, bahwa Presiden adalah „mandataris" dari Madjelis Permusjawaratan Rakjat dalam hal menjelenggarakan pemerintahan (kekuasaan executief) dan bertanggungdjawab kepada Madjelis. Presiden tidak „neben", akan tetapi „untergeordnet" kepada Madjelis. Bahwa Presiden dalam mendjalankan pemerintahan berdasarkan Undang2 Dasar dan haluan jang ditetapkan oleh Madjelis tidak terlepas dari pengawasan2 akan diuraikan lebih djauh dibawah.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat adalah pendjelmaan seluruh Rakjat Indonesia dalam suatu Badan dan karena itu Badan itulah jang memegang kedaulatan Rakjat.

Dewan Perwakilan Rakjat tidaklah se-mata2 sebagai suatu badan legislatif sadja, tetapi djuga mempunjai fungsi jang berkenaan dengan exekutif, jalah mengawasi djalannja pemerintahan jang diselenggarakan oleh Presiden. Dalam pendjelasan umum sub VI pada Undang2 Dasar dikatakan a.l., bahwa „D.P.R. dapat senantiasa mengawasi tindakan2 Presiden dan djika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan Negara jang ditetapkan oleh Undang2 Dasar atau oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat, maka Madjelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaja bisa minta pertanggungandjawab kepada Presiden". Betapa pentingnja D.P.R. menurut Undang2 Dasar 1945 ini sebagai badan jang mengontrol Pemerintah ternjata dari kedudukannja jang kuat, jaitu tidak dapat dibubarkannja oleh Presiden (berlainan dengan sistim parlementer menurut U.U.D.S.).

Djika kontrole jang dilakukan oleh D.P.R. terhadap Presiden terutama mengenai kebidjaksanaan pemerintahan, maka kontrole jang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan mengenai tjara Presiden menggunakan keuangan jang telah ditetapkan dalam Undang2 Anggaran Pendapatan dan Belandja. Badan Pemeriksaan Keuangan tidak tunduk kepada Pemerintah dan mendjalankan tugasnja terlepas dari

pengaruh dan kekuasaan Pemerintah (lihat pendjelasan pasal 23 ajat (5)).

Mahkamah Agung dan badan² kehakiman lainnjapun harus mendjalankan tugasnja terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah. Djuga Dewan Pertimbangan Agung harus dapat memberikan nasihat² kepada Pemerintah bebas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah.

Ternjatalah dari uraian tersebut diatas, bahwa badan² perlengkapan Negara tersebut diatas susunannja dan tugasnja ditetapkan dengan Undang² dan bahwa badan² tersebut terlepas dan tidak tunduk pada Pemerintah. Hal ini adalah sesuai dengan djiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan ide tentang sistim pemerintahan jang didjelmakan dalam U.U.D. 1945, jaitu kita menghendaki sistim konstitusionil, bukan sistim kekuasaan mutlak dari seseorang (absolutisme).

3. *Pemerintah dan larangan jang mengikat terhadap umum.* Pada pokoknja tiap² warganegara mempunjai kebebasan dalam daja-upajanja untuk memenuhi kebutuhannja dalam masjarakat, baik dengan tjara ber-sama² maupun masing² sendiri, mitsalnja untuk mentjukupi sandang-pangan, untuk memenuhi kebutuhan rochaniah, sebagai beribadah menurut sesuatu agama, untuk memadjukan ilmu pengetahuan, kesenian dll. Kebebasan tersebut didjamin oleh Undang² Dasar, jang mengakui hak² azasi manusia, seperti kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, memeluk agama dan beribadat menurut agamanja dan kepertjajaannja dan sebagainja (lihat pasal 28 dan pasal 29). Suatu tjontoh: pada pokoknja dalam lapangan ekonomi orang² bebas untuk berserikat, umpamanja mengadakan persekutuan dagang, membentuk suatu badan hukum dsb. Djika dalam hal mendjalankan hak² azasi tersebut perlu diadakan peraturan, djika tentang pelaksanaan kebebasan tersebut diadakan pembatasan², jang berupa perintah² dan larangan² jang mengikat terhadap masing² orang/umum, maka peraturan tersebut harus diadakan dalam bentuk undang², jalah dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat. Dilapangan ekonomi umpamanja kita mengenal adanja bentuk perkumpulan, sebagai perseroan terbatas, firma, kóperasi dll., jang pembentukannja diatur dengan undang². Djika peraturan² dalam undang² jang bersangkutan tidak ditaati, maka timbullah akibat² mengenai harta-benda atau diri pribadi orang² jang ti-

dak mematuhi perintah atau larangan tersebut, bila ia bertindak atas nama badan/perkumpulan termaksud.

4. *Hubungan2 dengan Luar Negeri.* Berbitjara tentang legislatif dan executif per-tama2 kita menghadapi masaalah2 Pemerintah dengan warganegara2 dan hubungan2 antara warganegara2 satu sama lain dalam satu negara. Tetapi dalam hubungan luar negeri suatu negara berhadapan dengan negara lain, suatu bangsa berhadapan dengan bangsa/bangsa2 lain. Karena itu Rakjat tidak boleh ditinggalkan, djika kita hendak mentjiptakan suatu hubungan dengan Negara lain. Atas keinsjafan ini, maka Undang2 Dasar menetapkan, bahwa membuat perdjandjian2 (traktat), menjatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain harus dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat, djadi dengan undang2 (pasal 11).

5. *Undang2 lain.* Jang termasuk dalam kategori ini adalah undang2 jang memuat materi tjampuran, mitsalnja baik jang mengenai organisasi intern daripada aparatur negara atau alat kekuasaan negara maupun peraturan2 tentang hak2 kebebasan warganegara atau peraturan tentang hak dan kewadjiban jang diberikan pada warganegara, djadi jang mempunjai kekuatan jang mengikat terhadap umum. Sebagai tjontoh dapat dikemukakan a.l. pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan ketjil dengan bentuk susunan pemerintahannja harus ditetapkan dengan undang2 (pasal 18). Undang2 ini berisi peraturan2 tentang organisasi alat pemerintahan dan djuga hak2 warganegara untuk dipilih mendjadi Kepala Daerah atau Anggota Pemerintah Daerah dan memilih pendjabat2 tersebut tadi, djuga menentukan sjarat2 untuk dapat dipilih atau memilih wakil2 Rakjat dengan dimana perlu mengadakan sanctienja. Undang2 tentang pembelaan negara (pasal 30) meliputi selain organisasi daripada aparatur untuk mempertahankan negara, djuga hal2 mengenai wadjib militer, pembebasan dari wadjib militer, jang mengikat terhadap warganegara, djadi berlaku extern.

Undang2 tentang padjak (pasal 23 ajat (2)) selain mengatur organisasi jang ditugaskan untuk menetapkan dan memungut padjak, dan kewenangan pendjabat2, djuga menentukan siapakah jang wadjib membajar padjak dan menentukan sanctie2 terhadap seseorang jang tidak memenuhi kewadjibannja jang berkenaan dengan hal padjak.

Undang2 tentang matjam dan

harga mata-uang (pasal 23 ajat (3)), undang2 tentang warganegara (pasal 26), undang2 tentang sjarat2 dan akibat2 keadaan bahaja (pasal 12), undang2 tentang pengadjaran nasional (pasal 31) dll. lagi memuat peraturan2 jang mengenai organisasi intern dan wewenang pedjabat negara disamping peraturan2 jang memberikan kewadjiban2 pada orang2, jang bersifat mengikat dan seandainja kewadjiban2 itu tidak ditjantumkan dalam undang2, maka kebebasan manusia untuk bertindak tidak berkurang.

Dari uraian tersebut tadi kiranja sudah djelaslah, bahwa Undang2 Dasar 1945 memberikan wewenang pada Dewan Perwakilan Rakjat jang sangat luas dalam kehidupan Republik Indonesia.

Sekarang tibalah saatnja bagi kita untuk meneliti wewenang jang diberikan oleh Undang2 Dasar 1945 kepada Presiden.

1. Menurut pasal 4 ajat (1) Undang2 Dasar Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan. Apakah jang dimaksudkan dengan kekuasaan Pemerintahan tidak didjelaskan oleh Undang2 Dasar. Mungkin kekuasaan Pemerintahan itu dapat ditafsirkan sebagai daja-upaja/usaha untuk menjelenggarakan kesedjahteraan bagi Negara dan Rakjatnja dalam kemerdekaan dan perdamaian. Hal ini kita dasarkan pada perkataan dalam pembukaan U.U.D. jang a.l. menjebutkan: „Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang2 Dasar Negara Indonesia jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan Rakjat" dst. Perlu ditambahkan disini, bahwa U.U.D. tidak menegaskan apakah arti Pemerintahan. Tetapi setjara insidentil U.U.D. menjebutkan sesuatu hal termasuk kekuasaan Pemerintah, mitsalnja „memadjukan kebudajaan nasional" (pasal 32). Untuk menjelenggarakan Pemerintahan Presiden wenang untuk membuat peraturan2 sedjauh wewenang itu oleh Undang-undang Dasar tidak diberikan pada undang2.

2. Menurut pasal 5 ajat (2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk mendjalankan

Undang2. Wewenang Presiden ini sebenarnja tidak lain daripada wewenang jang disebutkan dalam pasal 4 ajat (1), jalah kekuasaan pemerintahan (executive power). Hal ini adalah djelas, bila kita membatja pendjelasan pada pasal 4 dan pasal 5 ajat (2), jang berbunji: „Presiden jalah Kepala kekuasaan executief dalam Negara. Untuk mendjalankan Undang2 ia mempunjai kekuasaan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah ("pouvoir réglèmentair")". Djanganlah hendaknja diartikan, bahwa Peraturan Pemerintah itu hanja suatu bentuk peraturan jang diadakan untuk mendjalankan undang2 sadja. Karena Presiden adalah Kepala kekuasaan executief dalam Negara, maka ia adalah Kepala Pemerintahan atau Pemerintah dalam arti jang sebenarnja. Djadi djika Presiden mengadakan peraturan selaku Pemerintah, maka dengan sendirinja bentuk peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah. Sebaliknja djika dalam U.U.D. disebut Pemerintah, maka hal itu dapat diartikan Presiden. Mitsalnja pasal 31 ajat (2) mengatakan, bahwa Pemerintah mengusahakan dan menjelenggarakan satu sistim pengadjaran nasional, jang diatur dengan undang2. Ini berarti, bahwa Pemerintah mendjalankan suatu undang2, jalah undang2 tentang pengadjaran. Dalam pada itu pasal 5 ajat (2) mengatakan, bahwa Presiden menetapkan peraturan Pemerintah untuk mendjalankan undang2. Djadi dengan demikian Pemerintah adalah Presiden dan sebaliknja Presiden adalah Pemerintah.

Selain daripada itu Presiden selaku Kepala kekuasaan executief mempunjai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Menteri2 Negara (pasal 17 ajat (2)).

Selaku Kepala Negara Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara (pasal 10), menjatakan keadaan bahaja (pasal 12), mengangkat duta dan konsul dan menerima duta Negara lain (pasal 13), memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi (pasal 14) dan memberi gelar, tanda djasa dan lain2 tanda kehormatan (pasal 15).

Diatas telah diuraikan wewenang-wewenang jang oleh Undang2 Dasar diberikan pada Undang2 dan pada Presiden. Tetapi dalam Undang2 Dasar ada pula hal2 jang tidak setjara tegas diserahkan pada Undang2 atau Peraturan Pemerintah untuk diaturnja. Hal2 ini a.l. adalah:

1. Hak tiap2 warganegara atas

pekerdjaan (pasal 27 ajat (2)),

2. Mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadat (pasal 29 ajat (2)),
3. Merealisasi demokrasi ekonomi untuk mentjapai kesedjahteraan sosial (pasal 33),
4. Memelihara fakir-miskin dan anak2 jang terlantar (pasal 34),
5. Mendjaga kehormatan bendera Negara Sang Merah Putih (pasal 36) dan
6. Tentang dipakainja bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara (pasal 36).

Siapakah jang berwenang untuk mengadakan peraturan2 mengenai hal2 ini ?

Pertanjaan ini dapatlah didjawab, setelah kita meneliti dengan sungguh2 maksud dan tudjuan serta djiwa jang terkandung dalam Undang2 Dasar 1945.

1. Sebagai petundjuk daripada maksud dan tudjuan serta djiwa Undang2 Dasar dapatlah kita kemukakan Preambul, jang mengatakan, bahwa Negara R.I. tersusun atas dasar kedaulatan Rakjat dan pula pendjelasan pasal 28, 29 ajat (1) dan pasal 34 jang mengatakan, bahwa pasal2, baik jang mengenai warganegara maupun jang mengenai seluruh penduduk memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangunkan Negara jang bersifat demokratis dan jang hendak menjelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan. Sudah tjukup djelaslah kiranja, bahwa Negara kita adalah Negara jang demokratis, sehingga kekuasaan dari satu orang sadja untuk mengadakan peraturan adalah tidak sesuai dengan dasar Negara kita, terketjuali djika U.U.D. dengan tegas memberikan kekuasaan itu.

2. U.U.D. memerintahkan agar supaja Presiden bekerdjasama dengan Dewan Perwakilan Rakjat dalam suasana saling menghargai dan saling menghormati. Presiden tidak bisa didjatuhkan oleh D.P.R. dan sebaliknja D.P.R. tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (lihat Pendjelasan U.U.D. Angka V dan VI). Sistim ini adalah sistim Demokrasi Terpimpin jang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, jalah kerakjatan dan permusjawaratan perwakilan (lihat pendjelasan Umum). Tidak boleh dilupakan, bahwa menurut U.U.D. Presiden djuga seorang jang diwakilkan oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat, sedangkan anggota2 D.P.R. adalah orang2 jang diwakilkan oleh Rakjat. Demokrasi Terpimpin menurut U.U. D. bukanlah suatu sistim kenegaraan jang dipimpin oleh perse-

orangan, akan tetapi jang terpimpin oleh hikmat kebidjaksanaan bermusjawarat dalam perwakilan. Setengah orang menganggap, bahwa sistim kenegaraan kita ini adalah mirip dengan sistim kenegaraan Amerika Serikat, karena Negara Amerika Serikat tidak mengenal sistim Presiden bertanggungdjawab pada Congress seperti djuga di Indonesia jang menurut U.U.D. 1945 Presiden tidak bertanggungdjawab pada D.P.R. Pikiran ini adalah keliru, karena di Amerika Serikat Rakjat diwakili dalam dua bentuk jang terpisah satu sama lain, jalah oleh anggota2 Congress dan Presiden. Masing2 baik Congress ataupun Presiden berhak dan mempunjai alat2 hukum untuk mendapatkan votum dari Rakjat untuk berlawanan satu sama lain. Akibatnja jalah, bahwa pertentangan antara kedua belah pihak bergeser diantara permusuhan terang2an dan perang dingin, sekalipun dalam keadaan partai Presiden menguasai Congress. Keadaan bisa sangat meruntjing, bila dalam Congress berkuasa partai lain daripada partai Presiden. Dalam situasi demikian ini kekuasaan legislatif dan kekuasaan exekutif terus-menerus bertentangan (lih. David Cushman Coyle, dalam The United States Political System and how it works, 1954, hlm. 60). Djadi teranglah, bahwa sistim Amerika Serikat ini adalah djuga suatu bentuk liberalisme, karena adanja dualisme tersebut dalam kekuasaan jang terpisah satu sama lain, sekalipun liberalisme ini berlainan daripada sistim parlementarisme di Negara2 Eropa Barat. Dalam pada itu menurut sistim U.U.D. 1945 Presiden dan D.P.R. bersatu dalam Madjelis Permusjawaratan Rakjat, jalah karena anggota2 D.P.R. djuga merangkap anggota M.P.R., sedangkan Presiden dipilih oleh M.P.R. Pada achirnja M.P.R.-lah jang mempunjai kata jang menentukan, karena M.P.R. jang memegang kekuasaan jang tertinggi (lih. pendjelasan U.U.D. angka III).

3. Menurut U.U.D. tidak ada seseorang atau sesuatu badan jang diakui berhak untuk menjisihkan hak perundangan oleh instansi jang berwenang berdasar U.U.D. jalah D.P.R. ber-sama2 dengan Presiden. Prinsip ini ditegaskan dalam pendjelasan pada pasal 22 tentang Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang2, jang berbunji sebagai berikut : „Pasal ini mengenai Noodverordeningsrecht" Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaja keselamatan Negara dapat didjamin oleh Pemerintah dalam keadaan jang

genting, jang memaksa Pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, Pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakjat. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah dalam pasal ini, jang kekuatannja sama dengan Undang² harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakjat." Lebih djauh dikatakan oleh pasal 22 ajat (3), bahwa djika tidak mendapat persetudjuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus ditjabut.

Berdasarkan prinsip² jang diuraikan tersebut tadi, jalah sifat Negara R.I. jang konstisionil-demokratis, kerdjasama Presiden dan Dewan Perwakilan Rakjat dan hak perundangan jang diberikan oleh U.U.D. pada D.P.R. dan Presiden ber-sama², maka mendjawab pertanjaan siapakah jang wenang mengatur hal² jang tidak setjara tegas ditetapkan dalam U.U.D. siapa jang berwenang, sesungguhnja jang berwenang tidak lain adalah Undang² (D.P.R. bersama Presiden). Disamping itu tidak boleh dilupakan, bahwa Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai hak inisiatif untuk menetapkan Undang² (pasal 21). Mengingat hal² jang telah diuraikan tadi, maka dapatlah kita mengambil kesimpulan, bahwa berdasarkan Undang² Dasar 1945 D.P.R. mempunjai Tri-Dharma :

1. D.P.R. wenang untuk membuat undang² apapun dan bagaimanapun djuga, begitu pula untuk membatalkannja.
2. D.P.R. wenang untuk senantiasa mengawasi tindakan² Pemerintah.
3. D.P.R. dan Pemerintah harus bekerdja ber-sama², bantu-membantu.

Atas dasar tindjauan tiga pokok terpenting inilah D.P.R. harus dimungkinkan untuk mendjalankan tugas jang diberikan padanja oleh U.U.D. Tidak hanja susunan intern jang bersifat proseduril, organisatoris, administratif dan teknis untuk mendjamin kelantjaran pelaksanaan tugas sadja jang perlu diatur, tetapi djuga wewenang² dan alat² hukum jang selaras dengan tugas D.P.R. menurut U.U.D. 1945. Maka oleh karena itulah, penjusunan Tata-tertib D.P.R. harus berpangkalan pada tindakan Tri-Dharma tersebut tadi. Bila dalam hubungan pembentukan Tata-tertib D.P.R. ada suatu pandangan jang hanja dapat melihat tugas D.P.R. sebagai suatu badan legislatif belaka, maka dapatlah kita mengatakan, bahwa pandangan demikian itu disebabkan karena kurang memahami djiwa dan maksud sesungguhnja dari-

pada Undang2 Dasar 1945.

Mengenai Tata-tertib D.P.R., bilamana ada perbedaan pendapat, hal ini terutama berkisar sekitar wewenang2/alat2 hukum jang harus dimiliki oleh D.P.R. menurut U.U.D. 1945. Mungkin hanja kaum birokrat dan otokrat sadja jang takut terhadap wewenang2/alat2 hukum jang sewadjarnja harus dimiliki oleh D.P.R., seperti :

1. mengadjukan pertanjaan,
2. minta keterangan (interpelasi),
3. mengadakan penjelidikan (angket),
4. mengadjukan amandemen,
5. mengadakan andjuran dalam pengangkatan untuk sesuatu djabatan,
6. mengadjukan usul pernjataan pendapat atau usul lain (resolusi atau bentuk lain).

Ada pula pikiran jang menganggap adanja Madjelis Permusjawaratan Rakjat dalam ketatanegaraan kita sebagai suatu halangan untuk dimilikinja oleh D.P.R. wewenang2/alat2 hukum dimaksudkan tadi.

Adanja M.P.R. tidak semestinja mendjadi alasan untuk tidak mengakui wewenang2/alat2 hukum jang wadjar untuk memungkinkan D.P.R. mendjalankan tugasnja dengan baik. Dengan adanja wewenang2/alat2 hukum jang wadjar pada D.P.R. tidak perlu dikuatirkan akan timbul kesulitan-kesulitan berhubung dengan adanja M.P.R., karena M.P.R. dan D.P.R. masing2 mempunjai tugas sendiri2, jang telah ditetapkan oleh U.U.D. Dapat kiranja kita membajangkan, bahwa kesulitan-kesulitan mungkin timbul, bila pada dua badan jang mempunjai tugas2 jang bersamaan diberikan wewenang2/alat2 hukum jang sama. Tetapi dalam hal mengenai D.P.R. dan M.P.R. kita ini tidaklah ada hal demikian itu.

Tentang wewenang2 jang sepatutnja D.P.R. memiliki, kami hendak memulai dengan wewenang untuk mengadjukan amandemen. Mengingat pada dharma jang pertama dari D.P.R., jalah untuk membuat undang2 apapun dan bagaimanapun djuga dan untuk membatalkannja, maka wewenang untuk mengadakan amandemen inilah jang paling sering dipergunakan. Dalam rangka pembentukan undang2, mengadjukan amandemen merupakan pula bentuk kerdjasama antara D.P.R. dan Pemerintah sebagaimana dikehendaki oleh U.U.D. Berdasar pada prinsip kerdjasama tersebut, maka mengadjukan amandemen itu adalah konsekwensi daripada perundingan-perundingan dalam D.P.R. dan karena itu seharusnja dilaku-

kan dalam kebidjaksanaan untuk mentjapai hasil jang sebaik-baiknja dengan permusjawaratan. Dari sebab itu sudah djelaslah kiranja, bahwa wewenang untuk mengadjukan amandemen itu tidak didasarkan pada pikiran jang dogmatis tentang keparlemenan, jalah seakan-akan amandemen adalah sesuatu sendjata Parlemen untuk menjerang dan mendjatuhkan Pemerintah. Sekalipun wewenang untuk mengadjukan amandemen itu tidak disebut dalam U.U.D., namun demikian adalah sewadjarnja ditjantumkan dalam Tata-tertib D.P.R.

Tentang wewenang untuk minta keterangan pada Pemerintah kami berpendapat, bahwa wewenang itu sangat diperlukan guna mempermudah untuk mendapatkan bahan2 bagi penjelenggaraan tugas Tridharma tersebut tadi. Berdasarkan bahan2 jang diterima oleh D.P.R. dari Pemerintah, maka dapatlah D.P.R. mengusulkan pada Pemerintah untuk diadakannja sesuatu undang2 jang baru atau menggunakan wewenangnja untuk mengadjukan rantjangan undang2 usul inisiatif atau mengusulkan perubahan atau perbaikan pelaksanaan dari sesuatu undang2. Fungsi daripada D.P.R. adalah untuk membitjarakan dalam rapat2nja kesulitan2 Rakjat, kegandjilan2 dalam masjarakat, kelalaian2 dari pemerintahan, agar supaja dengan djalan perundingan2 terbuka dapat diperoleh pemetjahan soal dengan sebaik-baiknja.

Sebagai konsekwensi daripada fungsinja D.P.R. harus memberikan kesempatan pada tiap2 anggota, jang dengan sesuatu-tjara dapat menemukan sesuatu hal jang gandjil, untuk bisa mendapatkan keterangan jang lebih djauh/lebih djelas dari Pemerintah. Sebaliknja tiap2 anggota wadjib berusaha untuk mengadakan penjelidikan sendiri dan hanja dalam hal2 jang penting sadja menggunakan wewenang untuk meminta keterangan ini. Dengan senantiasa mengingat pada dharma untuk selalu bekerdjasama dengan Pemerintah tidak usah dikuatirkan, bahwa wewenang itu akan disalah-gunakan oleh D.P.R., untuk mentjapai tudjuan-tudjuan, jang tidak sesuai dengan tugas D.P.R. dalam rangka U.U.D. 1945.

Tentang wewenang untuk mengadakan penjelidikan kami berpendapat, bahwa hal ini dalam pokok tudjuannja adalah sama dengan wewenang untuk minta keterangan, jalah agar supaja didapat bahan2 bagi penjelenggaraan tugas D.P.R. Djika dalam hal penggunaan wewenang untuk minta keterangan bahan2

itu didapat dari Pemerintah, maka dengan penjelidikan D.P.R. mendapatkan bahan2 dengan usaha2 sendiri. Dalam hal penjelidikan pokok jang penting adalah adanja kewadjiban untuk memberikan djawaban atas pertanjaan2 bagi tiap2 orang bila diperlukan keterangannja. Jang penting adalah adanja undang2 jang menetapkan kewadjiban memberi djawaban tersebut. Baik wewenang untuk minta keterangan maupun wewenang untuk mengadakan penjelidikan adalah wewenang Dewan, bukan wewenang anggota2 perseorangan. Bila ada suatu keberatan terhadap diaturnja wewenang2 itu dalam Tata-tertib D.P.R. mungkin hal itu disebabkan oleh karena kurang memahami kedudukan D.P.R. menurut U.U.D. 1945 dan belum mengalami kesadaran D.P.R. atas kedudukannja dalam rangka U.U.D. 1945. Adalah aprioristis sekali, djika keberatan terhadap wewenang2 itu dihubungkan dengan kedaulatan Rakjat jang dilakukan oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Sekalipun Kedaulatan Rakjat itu berarti kekuasaan jang tertinggi, tetapi bila kekuasaan untuk membuat undang-undang itu oleh U.U.D. telah diberikan pada D.P.R. dan Presiden ber-sama2, toh M.P.R. akan bertindak bertentangan dengan U.U.D., djika M.P.R. mengambil kekuasaan perundang-undangan tanpa terlebih dahulu merobah U.U.D. Konstitusionil kekuasaan tertinggi dalam pembuatan undang2 sekarang ini ada pada D.P.R. dan Presiden bersama2. Dari sebab itu pendirian jang menolak ditjantumkannja wewenang untuk minta keterangan dan mengadakan penjelidikan, jang lazim disebut interpelasi dan angket, dalam Tata-tertib D.P.R., karena katanja hak2 tersebut berhubungan langsung dengan kedaulatan Rakjat jang dilakukan sepenuhnja oleh M.P.R., tidak mempunjai dasar jang kuat.

Tentang wewenang untuk mengadjukan pertanjaan kami berpendapat, bahwa wewenang ini adalah bentuk jang ringan untuk mendapatkan bahan2 dari Pemerintah. Permintaan keterangan biasanja memerlukan waktu jang banjak untuk penjelesaiannja. Kita menginsjafi, bahwa baik D.P.R. maupun Pemerintah harus menggunakan waktu jang ekonomis sehingga dapatlah diselesaikan sebanjak mungkin pekerdjaan2 jang mendjadi tugasnja. Berhubung dengan itu wewenang untuk minta keterangan harus dipergunakan hanja dalam hal2 jang sangat penting belaka. Wewenang untuk mengadjukan pertanjaan setjara indi-

viduil dan tertulis adalah sesuai dengan fungsi D.P.R., agar supaja dapat melakukan pengawasan dan memberi bantuan pada Pemerintah dengan tjara terbuka, menundjukkan kekurangan²-nja dan mengadjak untuk mengadakan perbaikan. Pertanjaan² jang diadjukan oleh anggota D.P.R. harus mendapatkan djawaban jang disertai alasan jang objektif. Dengan kelaziman demikian diharapkan, agar supaja kesewenang-wenangan dalam mendjalankan pemerintahan dapat ditjegah. Dalam menjusun pertanjaan Ketua dapat membantu dengan pikiran untuk mendapatkan bentuk jang setepat-tepatnja. Dengan demikian dapat didjamin, bahwa penggunaan wewenang tersebut akan dilakukan dengan bidjaksana. Adapun djawaban atas pertanjaan jang bersangkutan disampaikan dengan tertulis pula, karena diharapkan disertainja alasan² jang objektif. Tetapi atas permintaan penanja pertanjaannja dapat didjawab dengan lisan.

Adapun wewenang² untuk mengandjurkan seseorang — djika hal ini karena ketentuan undang² — dan usul pernjataan pendapat dan usul² lain merupakan pelengkap daripada wewenang jang telah diuraikan terlebih dahulu. Bila D.P.R. mengadakan permusjawaratan tentang sesuatu hal sudah selajaknjalah pada achirnja permusjawaratan tadi disimpulkan dan bentuk daripada kesimpulan itu tidak bisa lain daripada pernjataan pendapat. Pernjataan ini akan mendjadi pedoman atau bahan bagi pelaksanaan tugas² D.P.R. dan Pemerintah pada kemudian hari.

Mengingat luas dan pentingnja tugas D.P.R., sudah semestinjalah D.P.R. merupakan suatu badan perlengkapan Negara jang permanen, jang bekerdja terus-menerus sepandjang tahun, terketjuali dalam waktu² jang tidak pandjang untuk mengadakan reses (istirahat).

Berhubung dengan pentingnja fungsi D.P.R. dalam masa pembangunan Negara jang demokratis dan jang hendak menjelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan, maka Tata-tertib D.P.R. harus pula dapat mendjamin, agar supaja D.P.R. bekerdja dengan efficient. Untuk itu dalam Tata-tertib harus dimuat peraturan² tentang organisasi intern daripada D.P.R. jang meliputi alat² perlengkapannja, tatausahanja dan prosedur/tjara menjelesaikan tugasnja, begitu pula peraturan mengenai hubungan² keluar, a.l. dengan Pemerintah dan masjarakat.

Tentang peraturan-perundang-

an sedjak mulai tanggal 5 Djuli 1959 ternjata ada usaha2 tertentu untuk menghubung-hubungkan-nja dengan Dekrit Presiden, jalah mendjadikan Dekrit Presiden sebagai dasar untuk pembuatan peraturan2 atau perundang-undangan. Soal jang hangat dibitjarakan orang pada waktu ini adalah apakah Dekrit Presiden jang menetapkan berlakunja kembali U.U.D. 1945 itu merupakan suatu sumber hukum atau bukan. Kita tidak bisa mendjawab pertanjaan tersebut dengan memandang pada Dekrit Presiden "an sich" sadja. Adalah tidak benar dan keliru sekali, djika kita menindjau Dekrit Presiden itu terlepas daripada hubungannja dengan masjarakat Indonesia pada saat2 mendjelang dikeluarkannja Dekrit Presiden, mulai dari kegagalan pada Konstituante untuk melakukan kembali U.U.D. 1945. Andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada U.U.D. 1945, jang a.l. didasarkan pada amanat penderitaan Rakjat, jang meng-harap2kan agar tertjapailah masjarakat jang adil dan makmur setelah belenggu pendjadjahan kita putuskan, ternjata mendapatkan dukungan dari bagian jang terbesar daripada Rakjat Indonesia, tetapi didalam Konstituante tidak dapat diperoleh dua pertiga suara jang diperlukan untuk menetapkan berlakunja kembali U.U.D. 1945. Perkembangan2 selandjutnja dari masjarakat Indonesia menundjukkan tanda2 jang memburuk; keutuhan dan keselamatan ada dalam bahaja, karena pemberontak2 dalamnegeri belum dapat dipadamkan, sedangkan dari luar intervensi asing mengantjam, keadaan ekonomi dan keuangan suram, timbulnja larangan kegiatan2 politik jang dikeluarkan oleh Peperpu, semuanja ini mentjanangkan, bahwa Negara kita menghadapi bentjana luar biasa. Bagian terbesar dari Rakjat Indonesia menuntut agar supaja Presiden sekembalinja dari perdjalanannja diluarnegeri segera mengadakan tindakan jang tegas untuk menjelamatkan Negara dari bahaja keruntuhan. Dalam Dekrit Presiden disebutkan alasan untuk menjatakan berlakunja U.U.D. 1945 sebagai berikut: „Bahwa dengan bagian terbesar Rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan sendiri, kami terpaksa menempuh satu2nja djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi". Bukti jang njata, bahwa dekrit dikeluarkan berdasar pada kehendak dari bagian terbesar Rakjat Indonesia dan sesuai dengan kejakinan Presiden Sukarno sendiri sudah djelas dari kalimat tersebut tadi dan sambutan2 dari

berbagai golongan massa Rakjat dari seluruh Tanah Air. Dalam dekrit disebutkan dengan sengadja bagian terbesar Rakjat Indonesia, tidak seluruh Rakjat Indonesia, berarti bahwa dekrit didasarkan pada demokrasi. Memang ada bagian Rakjat Indonesia, jang tidak setudju berlakunja kembali U.U.D. 1945, tetapi ini adalah bagian jang ketjil. Karena isi dekrit mendapat dukungan bagian terbesar Rakjat Indonesia, maka maksud jang terkandung didalamnja adalah demokratis. Maksud tersebut harus dengan suatu tjara dinjatakan, maka itu dikeluarkanlah Dekrit Presiden, suatu bentuk dokumen Negara jang luar biasa, karena keadaan dalam negara sangat mendesak, sehingga diperlukan tindakan segera dan tegas. Setelah hasrat bagian terbesar Rakjat Indonesia jang disimpulkan dalam Dekrit Presiden itu terlaksana, artinja Dekrit telah mentjapai maksudnja, jalah berlakunja kembali U.U.D. 1945, maka Dekrit itu lenjap pula, laksana letusan dinamit, jang menghantjurkan batu jang menutupi suatu sumber air jang segar. Dengan dikeluarkannja Dekrit itu beberapa kedjadian berlaku sekaligus, jalah timbulnja kekuatan Dekrit, berachirnja kekuatan U.U.D.S., berlakunja U.U.D. 1945, lenjapnja kekuatan Dekrit. Dapatlah kiranja dikatakan, bahwa Dekrit mempunjai aspek pokok jang sama dengan Proklamasi, jalah sebagai pengantar pada ketertiban-hukum jang baru dan sekaligus pengachiran ketertiban-hukum jang lama. Sebagai halnja dengan *Proklamasi* Dekritpun bukan sumber hukum, bukan dasar bagi peraturan-perundangan. Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 dasar peraturan-perundangan hanjalah U.U.D. dan begitupun pula semestinja setelah Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959. Setelah Proklamasi 17 Agustus '45 sampai berlakunja Konstitusi R.I.S. dan U.U.D.S. — dibawah kekuasaan U.U.D. 1945 dimasa R.I. Jogjakarta — tidak ada undang-undang atau peraturan R.I. jang dibuat berdasarkan Proklamasi. Pembuatan peraturan-perundangan berdasar pada dekrit adalah tidak konstitusionil, karena tidak sesuai dengan U.U.D. 1945 jang hanja mengenai 3 bentuk peraturan-perundangan, jalah (a) *undang²*, (b) *peraturan pemerintah* dan (c) *peraturan pemerintah sebagai pengganti undang²*, jang dikeluarkan dalam keadaan kegentingan jang mendesak.

Dalam surat Presiden kepada Ketua D.P.R. tanggal 20 Agustus 1959 tentang hal: bentuk

Peraturan[2] Negara, diterangkan, bahwa disamping peraturan-perundangan menurut U.U.D. 1945 seperti tersebut tadi Pemerintah memandang perlu mengadakan beberapa Peraturan Negara lainnja, jakni :

1. Penetapan Presiden, untuk melaksanakan Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Djuli 1959 tentang ,,Kembali kepada Undang[2] Dasar 1945;
2. Peraturan Presiden, jaitu peraturan
   a. jang didasarkan pasal 4 ajat (1) Undang[2] Dasar; atau
   b. untuk melaksanakan Penetapan Presiden tersebut diatas;
3. Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan suatu Peraturan Presiden (termasuk pada No. 2 diatas);
4. Keputusan Presiden, untuk melakukan/meresmikan pengangkatan-pengangkatan;
5. Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri, jang dibuat di Kementerian[2] Negara/Departemen-departemen Pemerintahan, masing[2] untuk mengatur sesuatu hal dan untuk melakukan/meresmikan pengangkatan-pengangkatan.

Dari hal[2] jang disebutkan dalam surat Presiden kepada Ketua D.P.R. tersebut tadi pada nomor 1 sampai dengan nomor 5 jang dinamakan bentuk[2] peraturan Negara akan kita tindjau satu per satu atas dasar prinsip konstitusionil dan demokratis.

Mengenai Penetapan Presiden untuk melaksanakan Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Djuli 1959, untuk selandjutnja kami singkatkan Penetapan Presiden, dapatlah dikemukakan disini, bahwa Penetapan Presiden itu dibuat oleh Presiden sendiri. Berhubung dengan itu timbullah pertanjaan apakah pembuatan Penetapan Presiden itu sesuai dengan wewenang jang diberikan oleh U.U.D. 1945 kepada Presiden ? Persoalan ini dapat kita tindjau dari sudut formil dan materiil.

Dari sudut formil, seperti telah kita ketahui, wewenang Presiden menurut U.U.D. untuk mengadakan peraturan sendiri adalah dalam hal Presiden melakukan kekuasaan Pemerintahan menurut pasal 4 ajat (1), dalam hal Presiden melaksanakan undang[2] menurut pasal 5 ajat (2) dan dalam keadaan kegentingan jang memaksa menurut pasal 22 ajat (1). Dalam hal[2] tersebut tadi peraturan[2] jang dibuat oleh Presiden berbentuk Peraturan Pemerintah/Peraturan Pemerintah pengganti Undang[2]. Bentuk[2] lain daripada

jang tersebut tadi, bila Presiden menggunakan wewenangnja membuat peraturan menurut U.U.D. adalah bertentangan dengan U.U.D., karena dengan dipergunakannja bentuk2 lain berarti perluasan wewenang tanpa terlebih dahulu diadakan perubahan U.U.D. oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Hal demikian ini adalah kesewenang-wenangan, jang mengakibatkan tidak adanja kepastian hukum, jang merugikan Negara dan masjarakat. Kesewenang-wenangan itu lebih menondjol lagi, bila dengan mendasarkan Penetapan Presiden termaksud pada Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959 ada maksud untuk menghindarkan kontrol dari D.P.R. se-mata2, jalah agar supaja pembuatan Penetapan Presiden itu dipertanggungdjawabkan pada M.P.R. pada kemudian hari. Dengan tjara demikian Dekrit Presiden tersebut didjadikan dasar hukum sendiri disamping U.U.D. Hal ini adalah tidak benar, karena Dekrit Presiden hanjalah mempunjai kekuatan untuk menghentikan berlakunja U.U.D.S. dan melakukan kembali U.U.D. 1945. Setelah U.U.D. 1945 itu berlaku, Dekrit Presiden tidak mempunjai kekuatan hukum lagi seperti halnja dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, jang dalam sedjarah pembuatan peraturan-perundangan sedjak Proklamasi Kemerdekaan tidak pernah disebutkan dalam suatu undang2 atau Peraturan Pemerintah.

Sekarang sampailah kita pada penindjauan Penetapan Presiden dari sudut materinja. Terlebih dahulu patut kiranja kita ketahui mengenai hal apakah Penetapan2 Presiden jang sekarang ini telah dikeluarkan.

Penetapan2 Presiden jang sekarang telah dikeluarkan a.l. mengenai Dewan Perwakilan Rakjat (Pen. Pres. No. 1/1959), Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara (Pen. Pres. No. 2/1959), Dewan Pertimbangan Agung Sementara (Pen. Pres. No. 3/1959) dan Pemerintah Daerah (Pen. Pres. No. 6/1959). Menilik hal2 jang diatur dalam Penetapan2 Presiden tersebut tadi dapatlah disimpulkan, bahwa Penetapan2 Presiden itu mengatur aparatur Negara baik di Pusat maupun di Daerah2. Persoalan jang terpenting dalam hal ini siapakah jang mempunjai kewenangan untuk mengatur organisasi intern dari badan2 perlengkapan/aparatur pemerintahan dari R.I. Menurut U.U.D. jang wenang mengatur penjusunan M.P.R., D.P.R. dan Dewan Pertimbangan Agung adalah undang2 (lih. ps. 2 ajat (1) jo. ps.

19 ajat (1), ps. 16 ajat (1). Begitu pula Pemerintah Daerah menurut pasal 18 harus diatur dengan undang². Mungkin karena hal-ihwal kegentingan jang memaksa seperti dimaksud dalam pasal 22 ajat (1) Presiden menganggap perlu untuk mengadakan peraturan sendiri mengenai hal² tsb. tadi tanpa terlebih dahulu mengadakan musjawarah dengan D.P.R. Tetapi dalam hal demikian peraturan jang diadakan oleh Presiden sendiri dalam hal demikian itu haruslah berbentuk Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang.

Apakah tindakan Presiden untuk mengadakan peraturan sendiri mengenai susunan D.P.R., M.P.R. Sementara, Dewan Pertimbangan Agung Sementara dan Pemerintah Daerah, terlepas dari soal ada atau tidak adanja hal-ihwal kegentingan jang memaksa, dapat dibenarkan? Mungkin jang dapat membenarkan tindakan termaksud hanjalah pengikut² dari teori Laband, jang menganggap, bahwa hanja dalam hal Negara mengadakan perintah atau larangan terhadap para warganegaranja, merubah kedudukan hukum mereka, maka penetapan peraturannja harus dilakukan dengan undang² (lih. Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, djilid II, tjetakan ke-5, hlm. I dst). Djadi djika peraturan² itu mengenai organisasi dari alat perlengkapan Negara baik di Pusat maupun di Daerah² tidak perlu diadakannja dengan undang-undang. Tetapi teori Laband tersebut, jang djuga terkenal sebagai teori tentang undang² dalam arti materiil (materieel wetsbegrip) didasarkan pada kedaulatan Negara (Staats-souvereiniteit), jang menganggap Negara sebagai monopolis dari sumber hukum, jang samasekali tidak sesuai dengan U.U.D. 1945, jang mendasarkan Republik Indonesia pada Kedaulatan Rakjat, pada Demokrasi.

Dalam pada itu Duguit mempunjai pengertian mengenai undang² dalam arti materiil jang berlainan daripada Laband, jalah bahwa undang² berisi ketetapan jang tidak lenjap setelah dilakukan terhadap suatu peristiwa tertentu jang telah terdjadi, tetapi jang berlaku terus setelah penggunaannja terhadap peristiwa tersebut tadi dan akan digunakan pula terhadap peristiwa² lain dikemudian hari, jang sama/identik dengan peristiwa jang terlebih dahulu dimaksudkan tadi. Menurut Duguit undang² dalam arti formil adalah ketetapan jang dibuat oleh alat perlengkapan Negara jang ditundjuk oleh Konstitusi Negara jang bersangkutan

(lih. Duguit, Traité de Droit constitutionel, djilid II, La theorie générale de l'Etat, tjetakan ke-2, th. 1923). Berdasarkan pandangan tersebut tadi djelaslah, bahwa jang harus diatur dengan undang-undang tidaklah hanja perintah2/larangan2 jang mengenai kebebasan warganegara sadja, sedangkan hal2 lainnja diatur sendiri oleh Pemerintah sebagai jang diadjarkan oleh Laband, — tetapi djuga hal2 jang bukan ikatan2 terhadap orang2, mitsalnja organisasi dari alat2 perlengkapan Negara dan administrasi lainnja dari Negara.

Sampai dimana batas2 kekuasaan Undang2 dan Pemerintahan tidak didjelaskan oleh Duguit, karena ia hanja mengatakan, bahwa undang2 dalam arti formil adalah produk dari pembuat undang2 jang ditundjuk oleh Undang2 Dasar. Duguit mendasarkan teorinja tentang Negara dan Hukum pada „Solidaritet sosial", jang menurut pendapatnja menjebabkan orang2 tergabung satu sama lain dengan ikatan2 dalam suatu persatuan, solidaritet sosial, jang meliputi seluruh anggota masjarakat dan jang djuga mendjadi sumber hukum. Solidaritet sosial Duguit ini mengingatkan kita kembali kepada "volonté général" dari Rousseau. Dengan mengemukakan solidaritet sosial sebagai sumber hukum filsuf2 hukum burdjuasi bertudjuan untuk mempersatukan burdjuasi dan proletariat, tetapi dalam kenjataannja menundukkan kepentingan proletariat pada kepentingan burdjuasi. Bukankah ide tentang solidaritet sosial itu suatu lamunan belaka, karena didalam masjarakat terdapat pertentangan2 kepentingan, seperti antara madjikan dan buruh, antara tuantanah dan penggarap tanahnja, antara jang berpunja dan jang tak berpunja ?

Membitjarakan tjiri2 pokok daripada perundang-undangan Inggeris Engels mengatakan, bahwa sangat menjolok sekali semua perundang-undangan ditudjukan untuk memperlindungi mereka jang punja terhadap mereka jang tak punja. Undang2 hanja dibutuhkan berhubung adanja "havenots". (Lihat Vyshinsky, The Law of the Soviet State, diterdjemahkan dari bahasa Rusia, oleh Hugh W. Babb, 1951 New York, hlm. 23).

Konsepsi Laband tentang Negara dan hukum bertudjuan untuk mejakinkan adanja kekuasaan jang mutlak, "Herrschermacht", dari Radja pada zamannja Laband dan Fuehrer dalam zaman fasis sebagai personifikasi daripada Negara. Ide Duguit tentang solidaritet sosial me-

mungkiri perbedaan dan pertentangan klas dalam masjarakat dan menimbulkan kesesatan dan kekeliruan, jang dipergunakan oleh klas jang berdominasi untuk menindas bagian terbesar dari Rakjat atas nama solidaritet sosial.

Maka daripada itu dapatlah dimengerti mengapa dalam negara² fasis jang mengikuti adjaran Laband dan Negara² kapitalis jang dipertahankan oleh Duguit bagian terbesar dari Rakjat kehilangan kebebasannja untuk menggunakan hak² azasi mausia seperti menjatakan pikirannja dengan lisan atau tulisan, mogok dll., karena adanja larangan² jang dikeluarkan dengan undang²/peraturan pemerintah demi kepentingan golongan jang berdominasi dalam masjarakat.

Berlainan daripada konsepsi Laband atau Duguit kita mempunjai konsepsi tentang Negara jang konstitusionil-demokratis.

Konstitusionil Presiden R.I. bukanlah seorang "absolute Herrscher", tetapi U.U.D. 1945 menghendaki kerdjasama antara Presiden dan D.P.R. dan tidak memperkenankan djegal-mendjegal, tetapi sebaliknja mengharuskan untuk mengadakan permusjawaratan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan (demokrasi terpimpin). Karena R.I. adalah Negara jang demokratis, maka undang-undang harus sesuai dengan kehendak bagian terbesar dari Rakjat. Untuk mentjegah atau menghindarkan kekeliruan dan kesesatan, adalah logis, bila semua peraturan, terketjuali jang oleh U.U.D. atau Undang² dikuasakan penetapannja oleh Pemerintah, ditetapkan atas dasar permusjawaratan antara Pemerintah dan D.P.R.

Berdasarkan uraian tersebut tadi sudah djelaslah kiranja, bahwa peraturan jang dibuat oleh Presiden R.I. dalam bentuk Penetapan Presiden untuk melaksanakan Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959 ditindjau dari prinsip konstitusionil-demokratis, jang mendjiwai U.U.D. 1945 tidak berdasar pada hukum dan sekiranja tidak dianggap batal atau dibatalkan peraturan termaksud mempunjai fungsi sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang². Dalam hubungan ini patut dikemukakan, bahwa Dekrit menjebutkan, bahwa pembentukan M.P.R. Sementara, jang terdiri atas anggota² D.P.R. ditambah dengan utusan² dari daerah² dan golongan², serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat²nja. Karena badan tersebut jang merupakan alat² per-

lengkapan penting menurut U.U.D. 1945, maka karena dapat dianggap dalam keadaan kegentingan jang memaksa, pembentukannja dapat dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang[2].

Mengenai Peraturan Presiden jang dimaksudkan di sub 2 (a) dari surat Presiden kepada Ketua D.P.R. tersebut tadi, jalah jang didasarkan pasal 4 ajat (1) U.U.D, kami berpendapat seperti telah diuraikan tadi, bahwa bila Presiden membuat peraturan dalam melakukan pemerintahan, maka bentuk peraturan itu adalah Peraturan Pemerintah. Berhubung dengan itu kami menganggap, bahwa Peraturan Presiden sebagai bentuk peraturan jang dimaksudkan dalam surat Presiden kepada Ketua D.P.R. tadi adalah bertentangan dengan U.U.D.

Adapun Peraturan Presiden jang dimaksudkan di sub 2 (b) dari surat Presiden kepada Ketua D.P.R., jalah untuk melaksanakan Penetapan Presiden, jang melaksanakan Dekrit, djadi pelaksanaan daripada pelaksanaan hal jang telah terlaksana — tudjuan Dekrit toh melakukan kembali U.U.D. 1945 dan setelah tertjapai tudjuannja Dekrit tidak mempunjai kekuatan hukum lagi (telah terlaksana) — merupakan suatu hal jang tidak masuk akal dan pula bertentangan dengan U.U.D.

Tentang Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan suatu Peraturan Presiden kami berpendapat, bahwa karena toh menurut analisa kami berdasarkan U.U.D. 1945 Peraturan Pemerintah adalah peraturan jang dibuat oleh Presiden, maka sangat dikuatirkan, bahwa akan menimbulkan keruwetan, bila Presiden membuat peraturan[2] jang bentuknja lain daripada bentuk menurut U.U.D. 1945. Dalam hal ini jang tidak dapat dibenarkan adanja pembentukan Peraturan Presiden.

Adapun Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri tidak termasuk bentuk Peraturan Negara, karena suatu keputusan hanjalah mengenai suatu hal tertentu sadja.

Tentang Peraturan Menteri kita dapat memahami akan kebutuhan untuk mengatur tatausaha dari suatu Departemen baik dalam hubungan[2]nja antara bagian[2] dan djawatan[2] satu sama lain dibawah satu Departemen maupun dalam hubungan[2] Departemen/bagian/djawatan dengan chalajak ramai, begitu djuga untuk mengatur tjara menjelesaikan tugas instansi masing[2]. Karena menurut U.U.D. pasal 17 ajat (3) Menteri[2] memimpin Departemen Pemerintahan maka su-

dah selajaknjalah Menteri2 berwenang untuk membuat peraturan mengenai tata-usaha dan tjara kerdja Departemen masing2. Menteri2 jang tidak memimpin suatu Departemen mungkin menganggap perlu djuga untuk mengadakan peraturan2 berhubung dengan tugasnja jang ada hubungannja dengan chalajak ramai. Dari sebab itu kami dapat membenarkan diadakannja Peraturan Menteri sebagai suatu bentuk Peraturan Negara untuk mengatur tata-usaha dan tatakerdja.

(kuliah umum jang diutjapkan didepan para undangan dan siswa „Universitas Rakjat", Djakarta, pada tgl. 15 Oktober 1959)

E. Arab-Ogly

Para Ahli Sosiologi Berkongres

(Kesan seorang utusan)

Selama lebih kurang sepuluh tahun jang lampau ini pertemuan2 internasional para ahli sosiologi telah berkembang mendjadi suatu tradisi jang baik, memadjukan pertukaran ilmu dan pengertian jang lebih baik diantara para sardjana serta melenjapkan purbasangka jang dibina oleh perang dingin.

Kongres ke-IV Para Ahli Sosiologi, jang sedjak tgl. 8-15 September berlangsung di Stresa (Itali), dihadiri oleh lebih-kurang 1.000 sardjana dari hampir seluruh pendjuru dunia. Sosiologi Marxis diwakili oleh para utusan dari Uni Sovjet dan dari negeri2 Demokrasi Rakjat (jang berdjumlah lebih daripada 100 orang), dan oleh suatu grup jang besar kaum Marxis dari negeri2 kapitalis. Hadir pula didalam Kongres itu banjak ahli sosiologi dan wakil2 jang progresif dari negeri2 Asia-Afrika.

Meskipun para ahli sosiologi burdjuis dari Amerika Serikat dan negeri2 Eropa Barat merupakan empatperlima dari para utusan, mereka tidak dapat menganggap mempunjai monopoli ideologi dan sering menjerah pada inisiatif kaum Marxis. Djika pa-

da Kongres sebelumnja, jang berlangsung di Amsterdam, ahli2 sosiologi burdjuis dengan djelas menginsafi bahwa sosiologi Marxis tidak bisa diabaikan lebih lama lagi, maka di Stresa mereka terpaksa mengadakan perlawanan terhadapnja. Kaum Marxis ambil bagian diketiga seksi Kongres — Sosiologi dalam Hubungan Sosialnja, Pentrapan Pengetahuan Sosiologi, dan Perkembangan Metode2 Sosiologi. Mereka membeberkan pandangan2 mereka dihampir semua tigapuluh seminar, dan menghadapi hanja sedikit kesulitan dalam menjanggah nonsens propaganda anti-Komunis bahwa Marxisme sebagai suatu doktrin sosiologi termasuk dalam abad kesembilanbelas. Pengandjur jang bersemangat sekalipun dari negeri kapitalis Barat seperti Raymond Aron, seorang penerbit Perantjis, jang tidak menutup-nutupi permusuhannja terhadap Marxisme dan Komunisme, mengakui bahwa „sosiologi Marx, apakah orang menjukainja atau tidak, termasuk dalam zaman kini...... Tidak seorangpun, apakah dia seorang Marxis atau anti-Marxis, dapat menjangkal bahwa djutaan Rakjat menganggap dirinja sebagai para pengikut Marx."

Makaitu, tidak mengherankanlah bahwa pada sidang pleno pertama di Milan, para utusan dengan penuh perhatian mendengarkan pidato P. Fedosejev, ketua delegasi Sovjet, jang berbitjarakan tentang penjelidikan sosiologi di Uni Sovjet. Fedosejev, bukannja mempertentangkan pengulasan teoritis jang abstrak dengan sikap jang deskriptif terhadap kehidupan, jang merupakan sifat chas dari sosiologi Barat, tetapi berkata: „Sosiologi Marxis dengan harmonis mengkombinasikan studi tentang hukum2 umum sedjarah dengan analisa atas aspek jang berbeda-beda dari kehidupan sosial dinegeri kami...... Penjelidikan sosiologi jang kongkrit bukanlah embel2 bagi sosiologi Marxis. Ia menjatakan hakekat sikap praktisnja jang dinamis terhadap kehidupan." Dengan menekankan tanggungdjawab chusus ahli2 sosiologi, Fedosejev menjerukan kepada mereka agar bekerdja untuk perdamaian universil dan keadilan sosial. Pidato2 jang diutjapkan oleh ahli2 sosiologi lainnja dari negeri2 Sosialis (W. Nemtjinov, J. Frantsev. G. Heyden, I. Strovnal, ZH. Osjavkov, P. Gugusjwili dan lain2nja) meninggalkan kesan jang dalam pula pada para utusan.

Tidak akan berlebih-lebihanlah mengatakan bahwa didalam Kongres itu perhatian terhadap

sosiologi Marxis tidak pernah berkurang. Bagi banjak ahli sosiologi burdjuis Kongres itu adalah, seperti mereka njatakan sendiri, „pertemuan dengan Marx". Para utusan dari negeri2 sosialis sering dikerumuni dengan permintaan mengadakan pertemuan2 resmi dan pribadi. Beberapa ahli sosiologi Barat menginginkan diskusi chusus mengenai perkembangan2 Marxisme baru2 ini. Meskipun, karena atjara jang terlalu bertumpuk-tumpuk, pokok pembitjaraan tidak diadjukan sebelum djam 21.00, tetapi ruangan konferensi jang begitu luas penuh sesak. Para hadirin, ingin mendengar kaum Marxis, djauh daripada merasa puas dengan argumen2 jang tiada beralasan dari djurubitjara2 burdjuis dan kaum revisionis tentang „krisis Marxisme" jang chajaliah dan „degenerasi dogmatis"nja jang direka-reka itu, kaum Marxis, jang menjangkal tuduhan2 itu, didengar dengan simpati.

Disamping pertukaran keterangan jang berguna tentang penjelidikan sosiologi diberbagai negeri, para utusan dengan pandjang lebar mendiskusikan peranan sosiologi dalam perentjanaan, per-undang2an, organisasi industri, dan di-lapangan2 lainnja. Disertasi2 jang banjak djumlahnja dari para ahli sosiologi Barat tentang saling-hubungan antara proses sosial dengan demographi, perentjanaan kota dengan desa, tentang anggaran keluarga, kesehatan umum dan pendidikan, adalah hal2 jang menarik perhatian pula bagi ahli2 sosiologi Marxis terutama karena hal2 itu memuat bahan2 fakta jang kaja jang tidak tertjantum didalam statistik resmi, dan didapat lewat pemungutan suara umum, pengobservasian langsung terhadap grup2 sosial jang dipilih, experimen2 sosial, dan sebagainja. Ahli2 sosiologi dari negeri-negeri sosialis menundjukkan pula perhatian jang mendalam terhadap metode2 penjelidikan jang dipraktekkan oleh rekan2 mereka di Barat (sistim pertanjaan, analisa2 grup, klassifikasi atas keterangan2 dan penggunaan jang semakin besar dari matematika didalam ilmu sosial).

Keseluruhannja, terbukti bahwa kaum Marxis djauh lebih mengenal keadaan sosiologi burdjuis daripada para utusan Barat mengenal perkembangan sosiologi Marxis. Hal itu mendjelaskan mengapa disertasi2 tentang pertumbuhan tingkat kebudajaan dan keahlian teknologi dari klas buruh, tentang sebab2 kedjahatan, tentang perkawinan antar-nasion di Uni Sovjet, tentang perubahan dalam kehidupan desa di Bulga-

ria, tentang penempatan kembali penduduk di Polandia, muntjul sebagai hal[2] jang menakdjubkan bagi para utusan negeri[2] kapitalis. Ketakdjuban itu dapat dinjatakan adalah salahsatu pengaruh perang dingin dan propaganda anti-Komunis, jang telah merintangi banjak sardjana Barat memperoleh informasi jang sedjati tentang Marxisme dan negeri[2] sosialis.

Para utusan Barat tidak menutup-nutupi perhatian mereka terhadap penjelidikan Marxis, jang menundjukkan keinginan mereka untuk mendapatkan pengetahuan dari tangan pertama tentang tjara hidup sosialis. Berikut ini keterangan jang menarik perhatian : ketika A. Chartjev (URSS) berdasarkan alasan resmi tidak diberikan kesempatan membatjakan disertasinja tentang perkawinan antar-nasional di Republik[2] Asia Sovjet, banjak ahli sosiologi Barat daripada menghadiri diskusi jang ditentukan menurut atjara setjara pribadi mendengarkan dan selandjutnja mengadakan pertukaran fikiran jang hidup. Pada hari berikutnja, atas permintaan ketua, Chartjev membeberkan pendirian Sovjet tentang hubungan[2] kekeluargaan, dengan memberikan tekanan pada kebutuhan mengkombinasikan penjelidikan objektif dengan rekomendasi praktis dan kesimpulan[2] moral.

Metode[2] empirisis jang dikembangkan setjara teliti dan penjelidikan jang saksama jang dilakukan oleh ahli[2] sosiologi Barat setjara perseorangan dan hasil[2] mereka dilapangan tjabang[2] chusus amat bertentangan dengan keadaan tiada berdaja dilapangan teori dan, berbitjara terang[2]an, dengan kemiskinan ide[2] sosiologi burdjuis modern keseluruhannja. Kongres Stresa sekali lagi membenarkan ketjenderungan jang menumbuh dikalangan ahli sosiologi Barat untuk beralih ke sosiologi empirisis atau, sebagaimana ia kadang[2] disebut, micro-sosiologi. Hal itu amat bersifat simtomis. Perhatian terhadap penjelidikan kongkrit dengan djelas membuktikan adanja dua proses jang berlangsung mendalam dikalangan sosiologi burdjuis dalam masa sesudah perang : *disatu pihak,* keketjewaan jang semakin besar dikalangan banjak sardjana terhadap filsafat idealis tentang sedjarah, rasa tidak puas mereka jang djelas terhadap konsep[2] sosiologi jang diudjudkan sebelumnja (apa jang disebut macro-sosiologi) dari ahli[2] ideologi burdjuis terkemuka, keinginan mereka akan ketepatan ilmiah dan objektivitet dan akan kegunaan praktis. *Dipihak lain,* ketjende-

rungan itu mentjerminkan keinginan kaum monopolis menggunakan sosiologi bukan hanja untuk mempengaruhi pendapat umum, sebagai tjara membentuk pandangan burdjuis, tetapi djuga untuk kebutuhan praktis semata mereka: untuk pengorganisasian jang rasionil atas produksi dan pendjualan, untuk perentjanaan jang terbatas dan untuk menjingkapkan hukum2 chusus dari perkembangan sosial. Disinilah letaknja bahwa usaha2 jang gigih tetapi sia2 dari kapital monopoli negara untuk mentjari pembenaran ilmiah bagi politiknja didalam sosiologi memberikan pengaruhnja.

Memang, akan terlalu tergesa-gesalah dan tidak tepatlah untuk menarik kesimpulan bahwa fungsi2 ideologi dari sosiologi burdjuis terbatas pada filsafat sedjarah dan macro-sosiologi. Sosiologi empirisispun memegang peranan ideologi tertentu didalam masjarakat kapitalis dan sering merupakan ilmu permaafan jang ditutupi setjara ber-hati2. Dengan tidak membeda-bedakan maksud2 subjektif dari sardjana tertentu, sosiologi matjam itu menaburkan dan membina chajalan reformis. Dalam waktu jang bersamaan ketidaksukaan ahli2 sosiologi emprisis terhadap filsafat idealis tentang sedjarah berakibat banjak diantara mereka terkena perangkap pengaruh neo-positivisme. Mengenai perselisihan dilapangan teori dan saling-tuduh diantara ahli2 sosiologi burdjuis, jang lazimnja diterangkan sebagai kemerdekaan melakukan pekerdjaan kreatif, hal2 itu mentjerminkan disintegrasi sistim kapitalis itu dilapangan ideologi. Makaitu, para ahli sosiologi Marxis, disamping menilai tinggi pekerdjaan ahli sosiologi burdjuis perseorangan — banjak diantara mereka mempunjai pandangan kritis terhadap kapitalisme — dan dengan sikap tidak meremehkan usaha mempeladjari metode2 penjelidikan mereka, dan menganggap sosiologi empirisis sebagai sumber tambahan bagi bahan2 fakta, tetapi pada waktu jang bersamaan mengkesampingkan akibat2 ideologi jang menjertainja, menundjukkan kebutuhan akan generalisasi ilmiah terhadap fakta2 dari segi materialisme histori, dan menekankan kegagalan usaha2 untuk „melakukan tambal-sulam" terhadap kapitalisme tanpa menimbulkan perubahan2 sosial jang mendjangkau djauh.

Pensalahgunaan penjelidikan kongkrit jang menjebabkan kerugian atas generalisasi teoritis adalah kelemahan pokok sosiologi burdjuis. Djika dipisahkan dari isi sosialnja beberapa diantara

karja[2] itu begitu miskin isinja sehingga pengarang[2]nja tidak mempunjai ide sedikitpun tentang nilai praktisnja. Makaitu, wadjarlah bahwa untuk pertama kali selama beberapa tahun para utusan menggugat diterlantarkannja generalisasi teori didalam sosiologi burdjuis. Kebutuhan akan „sosiologi tentang sosiologi", jaitu konsep sosiologi jang umum jang mampu menggeneralisasi penjelidikan dan menempatkannja diatas dasar metodologi jang kokoh, dengan djelasnja dinjatakan oleh P. Lazarsfeld (AS) didalam suatu pertemuan tentang metode[2] sosiologi; ide itu dalam satu atau lain bentuk diperkembang disebagian besar seminar.

Para wakil filsafat burdjuis tentang sedjarah dan filsafat politik, kepada siapa ahli[2] sosiologi empirisis menolehkan pandangannja, gagal dalam mengadjukan sesuatu jang masukakal, dan dengan demikian mengungkapkan kemiskinan filsafat mereka. Memang, beberapa utusan bisa merasa puas dengan pendalilan bahwa „sosiologi adalah hatinurani jang berdosa dari masjarakat" atau dengan spekulasi[2] nabi[2] „sosiologi tentang pengetahuan" jang berusaha membuktikan bahwa gedjala sosial tidak dapat diketahui. Setjara mutlak benarlah ahli[2] sosiologi (misalnja Profesor Osjavkov dari Bulgaria) jang, dalam mendjawab kaum agnostik, positivis dan subjektivis, berkata : mereka jang mengadjukan bahwa penjelidikan sosial jang objektif tidaklah mungkin hanja menundjukkan ketidakmampuan mereka dalam teori dan ketiadaan perspektif dari aliran[2] sosiologi jang mereka wakili.

Para utusan dari Uni Sovjet dan negeri[2] Demokrasi Rakjat segera menemukan bahasa jang sama dengan ahli[2] sosiologi empirisis dari negeri[2] Barat, dan diskusi tentang persoalan[2] jang sama didasarkan atas kenjataan[2], sehingga hasilnja jalah bahwa sidang[2] pleno dan berbagai seminar pada umumnja diadakan dengan tjara jang zakelijk. Tetapi, ketika tiba di Kongres, ahli[2] sosiologi Marxis mengetahui bahwa, disamping sidang[2] permulaan jang sudah disetudjui, atjara termasuk „seminar[2]" jang tidak mempunjai hubungan samasekali dengan persoalan pokok dan mereka tidak diberitahukan sebelumnja tentang „seminar[2]" itu („golongan elite politik", „pemberontakan dan revolusi", dsbnja.). Disertasi tentang persoalan[2] itu, jang disiapkan dan ditik sebelumnja, tidak meninggalkan sedikit kesangsianpun bahwa hal itu bukanlah mendadak sifatnja. Ahli[2] ideologi burdjuis berusaha, djika

tidak untuk menutup pintu bagi ahli2 sosiologi Marxis untuk hadir didalam diskusi tentang masalah ideologi jang hangat, setidak-tidaknja memperlemah kesan jang mungkin ditimbulkan oleh pidato2 mereka.

Sebagian besar diantara disertasi2 itu dengan tak dapat disangkal menelandjangi rentjana pengarang-pengarangnja (G. Catlin, J. Meisel, A. Touraine), jaitu untuk mempertentangkan ide „golongan elite politik" (minoritet jang memerintah) pada teori Marxis tentang klas2 dan perdjuangan klas, dan menggunakan konsep itu untuk menundjukkan Sosialisme sebagai pemerintahan oligarki dari „golongan elite politik". Diantara ahli2 sosiologi burdjuis itu ada jang berusaha menemukan didalam ide itu pembenaran teori untuk beralih dari demokrasi burdjuis jang tradisionil ke „demokrasi terkendali" atau dari prinsip : „pemerintahan dari Rakjat oleh Rakjat", jang diproklamasikan Rousseau dan Lincoln, kesembojan teknokrasi : „semua untuk Rakjat, tidak suatupun oleh Rakjat". Tudjuan ide anti-ilmu itu setjara terang2an diungkapkan oleh Profesor Meisel jang mengatakan bahwa „ide 'golongan elite'...... memang merupakan durian runtuh bagi mereka jang ingin memberikan perlawanan terhadap utopi kembar dari demokrasi dan Sosialisme." Didalam seminar pernjataan2 jang sama diberikan pula tentang sosiologi pengetahuan dan selama diskusi tentang „pemberontakan dan revolusi."

Filsafat politik reaksioner itu didjadikan sasaran kritik jang mematikan oleh ahli2 sosiologi Marxis (F. Loeser, I. Dubska, A. Sjisjkin, Z. Baumann, C. Luporini, P. Worsley, dan jang lain-lain lagi) jang menjingkapkan bahwa filsafat itu tidak mempunjai dasar dan mengutarakan pandangan Marxis tentang masalah jang diadjukan selama diskusi itu. Konsep „golongan elite politik" ditolak bahkan oleh beberapa diantara ahli sosiologi burdjuis. Misalnja, Profesor G.E. Lavau, setelah menjatakan bahwa konsep itu telah mendapat nama djelek didalam sedjarah sosiologi, berkata : „Orang hanja dapat merasa heran atas usaha2 melakukan penjelidikan sosiologi atas dasar jang tidak tepat itu, tidak objektif itu dan konsep jang samar2 seperti 'golongan elite'."

Kongres itu berlangsung bertepatan dengan peluntjuran roket bulan Sovjet dan kundjungan Chrustjov ke Amerika Serikat. Wadjarlah, bahwa hal2 itu tidak bisa lain ketjuali mempengaruhi pekerdjaan dan hasil2 Kongres.

Keinginan universil akan koeksistensi setjara damai dapat dirasakan. Suara orang2 jang berkeinginan djahat, orang2 terachir dari sukubangsa Mohicans dari perang dingin, sebagaimana mereka dinamakan oleh rekan2 mereka sendiri, hilang lenjap didalam kepentingan jang mendalam jang ditundjukkan oleh para utusan terhadap berbagai aspek kehidupan di-negeri2 sosialis dan dalam kekaguman mereka atas hasil2 ilmu Sovjet.

Kongres Stresa, tak dapat disangkal lagi, memberikan sumbangan pada perkembangan lebih landjut dari sosiologi sebagai suatu tjabang chusus pengetahuan; kongres itu akan memadjukan kerdjasama internasional diantara ahli2 sosiologi. Sosiologi dan, bersama dengan itu, seluruh masjarakat hanja akan mendapat keuntungan dari kerdjasama itu. Jang harus kita ingat jalah bahwa kerdjasama itu tidak dan tidak mungkin mengachiri perang ide : orang jang telah jakin akan kebenaran dan nilai sosial pandangan2 mereka tidak dapat diminta untuk meninggalkannja. Kaum Marxis jakin bahwa ide2 Komunis lebih kuat dan lebih menarik bagi umatmanusia daripada ideologi burdjuis apapun bentuknja. Itulah sebabnja mengapa hasil jang amat penting dari Kongres jalah bahwa Kongres itu meruntuhkan dinding purbasangka didalam fikiran banjak ahli sosiologi dan kaum intelektuil burdjuis, dinding jang didirikan oleh pengandjur2 anti-Komunisme.

(*World Marxist Review.* Djilid 2,
no. 12. Desember 1959)

PENERBANGAN PERTAMA KE BULAN

Berita jang menggemparkan tentang roket kosmos kedua jang diluntjurkan di Uni Sovjet telah menjebar diseluruh dunia. Pada djam 0,2 men. 24 det. tanggal 14 September 1959 roket itu sampai dipermukaan Bulan dengan demikian telah melakukan penerbangan pertama dalam sedjarah dari Bumi kesebuah benda angkasa lain.

Penerbangan ini dapat berhasil karena tingginja taraf ilmu pengetahuan dan teknik Sovjet. Ini adalah hasil dari karja bersama para sardjana, perantjang, insinjur, ahli teknik dan pekerdja Sovjet, hasil kerdja bersemangat oleh banjak sekali orang jang ikutserta dalam perkembangan dan peluntjuran roket kosmos kedua Sovjet.

Peluntjuran sebuah roket ke Bulan merupakan masalah ilmiah dan teknik jang maha pelik.

Sebuah penerbangan ke Bulan membutuhkan sebuah roket bertingkat-ganda, mesin2 roket maha-kuat jang membakar bahan2 bakar jang tinggi nilai kalorinja, sebuah tata (sistim) kemudi penerbangan roket jang maha-tjermat, instalasi peluntjuran sangat baik didarat, dan instrumen2 otomatis untuk mengikuti geraknja.

Untuk memberikan gambaran betapa tinggi ketjermatan jang telah dapat ditjapai dalam mengemudikan penerbangan roket, dalam meluntjurkannja setjara otomatis, dan mengikuti geraknja, jaitu dalam segala hal jang perlu untuk membuat berhasil penerbangan ke Bulan itu, kita harus memberikan beberapa keterangan mengenai perdjalanan ke Bulan dan membahas beberapa masalah jang dihadapi dalam memilih djalan terbang.

Ada baiknja disini untuk menjebutkan tjiri2 pokok tentang gerak Bulan jang kita ketahui dari ilmu perbintangan. Bulan, jaitu satelit Bumi, beredar mengelilingi Bumi dalam orbit jang hampir berbentuk lingkaran. Bidang orbit Bulan itu membuat sudut kira2 18° dengan bidang chatulistiwa. Oleh karenanja, dengan bergeraknja Bulan dalam orbitnja, sudut antara garis dari pusat Bumi ke Bulan dengan bidang chatulistiwa Bumi atau deklinasi Bulan, be-rubah2 antara +18° dan —18°, sedangkan Bulan membutuhkan waktu 27,3 hari

untuk melakukan satu edaran penuh mengelilingi Bumi.

Djarak antara Bulan dengan Bumi rata² jalah 384.386 kilometer dan bergontjang antara 356.400 kilometer di perigee dan 406.670 km di apogee. Bulan bergerak di orbitnja dengan kira² 1 km/det. Dengan ketjepatan ini Bulan membuat busur jang besarnja kira² 13° dilangit dalam 24 djam.

Djalan roket ke Bulan dapat dibagi mendjadi dua tingkatan : dalam tingkatan pertama, roket itu dipertjepat sampai mentjapai ketjepatan jang diperlukannja dan dimasukkan dalam orbitnja ; dalam tingkat kedua roket itu terbang lembam, dengan mesin² dari tingkat roket terachir telah mati dan wadah instrumen² dilepaskan.

Wadah itu dilepaskan dari tingkat roket terachir setjara mekanis dengan memberikan ketjepatan tambahan jang ketjil tetapi sudah tjukup pada wadah tersebut.

Menurut hukum ilmu mekanika angkasa, terbang lembam atau tanpa daja-dorong ke Bulan itu

Skema djalannja Roket Bulan

1. Bumi
2. Djalannja Roket.
3. Bidang djalannja Roket.
4. Bidang orbit Bulan.
5. Komit.
6. Orbit Bulan.
7. Letak Bulan ketika Roket ditembakkan.
8. Letak Bulan ketika Roket menumbuknja.
9. Chatulistiwa.

sebagian besar terutama dimana gaja-tarik Bulan relatif ketjil sekali, bentuknja hampir seperti lengkung jang lemah — sebuah hiperbola dengan salah sebuah titik-apinja ada di pusat Bumi.

Semakin djauh roket itu bergerak dari Bumi, ketjepatannja lambat² turun kira² mendjadi 2 km/det. Kemudian dengan meningkatnja gaja-tarik Bulan, ketjepatan roket terhadap Bulan ber-angsur² meningkat sampai menumbuk permukaan Bulan dengan ketjepatan 3,3 km/det.

Sebelum roket diluntjurkan, telah dilakukan sebuah program jang luas mengenai penjelidikan² bersifat teori dan penghitungan² teknik untuk dapat menentukan komponen² penerbangan dan waktu peluntjuran sehingga roket dapat tiba di Bulan dalam keadaan jang sebaik-baiknja. Ada baiknja untuk membahas tingkatan penjelidikan ini setjara terperintji.

Dalam prinsipnja, sebuah roket dapat diluntjurkan ke Bulan pada sebarang hari, jaitu dengan Bulan di sebarang titik orbitnja. Akan tetapi, dari perhitungan² itu ternjata bahwa djika orang mau melemparkan sebuah roket dari daerah² di-garislintang² Uni Sovjet, dilihat dari sudut tenaga-dorong roket, lebih menguntungkanlah untuk menembakkannja pada waktu Bulan berada dititik deklinasinja jang paling ketjil, jaitu djika deklinasi Bulan itu dekat hampir —18°. Dalam keadaan demikian, tingkatan menaikkan roket itu akan membuat sudut jang seketjil-ketjilnja dengan permukaan Bumi, sehingga hilangnja ketjepatan karena gaja tarik Bumi dapat diperketjil sampai minimum, dengan demikian dapat melontarkan muatan berguna jang lebih besar ke Bulan.

Djika roket itu diluntjurkan sebelum atau sesudah itu, muatan bergunanja harus dikurangi. Akan tetapi, djika perbedaannja hanja beberapa hari, pengurangan muatan berguna ini relatif tak berarti, dan dalam „umur" Bulan dapat ditetapkan djangkawaktu seminggu, jang paling baik untuk melakukan penerbangan ke Bulan. Penjimpangan lebih besar dari waktu peluntjuran terbaik itu mengakibatkan sangat berkurangnja muatan berguna jang mungkin dibawa.

Dalam djangkawaktu tadi Bulan harus berada diatas kakilangit pada waktu roket bertemu dengan permukaannja.

Pada waktu merentjanakan penerbangan roket, waktu tumbukan harus dipilih demikian rupa sehingga Bulan oleh pos² pengamat gerak roket terlihat hampir dipuntjak paling tinggi, jaitu pa-

da waktu Bulan berada dititik setinggi-tingginja diatas kakilangit. Dalam keadaan sematjam ini, keadaannja paling baik untuk komunikasi radio.

Perhitungan² membantu untuk memilih sudut inklinasi paling baik bagi bidang gerak roket terhadap bidang chatulistiwa Bumi. Ini sebaliknja, untuk titik peluntjuran jang diinginkan, menentukan djurusan terbang roket dalam tingkatan bertolak dari Bumi.

Sudut inklinasi dari ketjepatan roket dalam tingkatan bertolak dan hilangnja ketjepatan karena gaja-tarik Bumi berubah-rubah tergantung dari djurusan penembakan. Djurusan itu dipilih demikian rupa untuk dapat mengurangi sampai seketjil-ketjilnja hilangnja ketjepatan dan untuk menambah se-besar²nja muatan berguna. Bersama itu perlu diperhitungkan penempatan setjara baik daripada aparat² pengemudi dan pengamatan terbang roket guna memperoleh bahan² telemeter baik dalam tingkatan bertolak maupun dalam tingkatan terbang lembam.

Menurut perhitungan², sebuah roket Bulan jang diluntjurkan dari wilajah Sovjet harus bertolak pada waktu Bulan berada diatas kakilangit, dekat dengan letaknja dititik terendah. Dengan kata² lain, perbedaan antara waktu peluntjuran dan saat Bulan itu berada dititik se-tinggi²-nja kira² harus 12 djam. Mengingat bahwa pada saat tumbukan itu Bulan harus ada dititik setinggi²nja, djelaslah bahwa penerbangan ke Bulan itu lamanja harus 12 djam atau 36 djam, atau 60 djam, dst.

Untuk roket kosmos Sovjet itu telah dipilihkan waktu terbang 36 djam, karena penerbangan selama 12 djam akan membutuhkan ketjepatan permulaan jang luarbiasa besarnja. Dilain fihak, dalam penerbangan selama 60 djam atau lebih, djika roket itu harus menumbuk Bulan dan saat tumbukan itu harus dapat diamati, pengemudian terbang roket pada achir tingkatan bertolak harus luarbiasa tjermatnja.

Waktu terbang jang dipilih menentukan ketjepatan roket pada achir penerbangan dengan tenaga pendorong, jang sebagai telah disebutkan diatas, agak lebih melengkung dari pada garis parabola.

Baik tingkatan bertolak maupun tingkatan lembam dari terbang roket itu telah dihitung dengan mesin² hitung elektronik maha-tjepat, dengan setjukupnja memperhitungkan lapangan² gaja-tarik Bumi dan Bulan. Ternjata bahwa menjimpangnja la-

pangan gaja-tarik Bumi dari pusatnja karena kompresi Bumi dan pengaruh jang mengganggu daripada gaja-tarik Matahari djuga harus diperhitungkan.

Untuk mempertahankan supaja parameter2 penerbangan roket itu pada achir tingkatan bertolak tetap sesuai dengan nilai2 jang telah dihitung semula, didalam roket itu dipasanglah sebuah tata kemudi jang bekerdja terus-menerus selama roket itu bertolak sampai mentjapai ketjepatan jang diperlukannja, jaitu selama beberapa menit.

Penerbangan roket itu selebihnja tidak dikendalikan, jang mengatur terbangnja hanjalah lapangan2 gaja-tarik Bumi, Bulan dan benda2 angkasa lainnja.

Karena tingkatan terbang jang tak dikendalikan dari roket itu tak dapat diubah-ubah, parameter-parameter penerbangan pada achir tingkatan bertolak itu harus dibuat supaja sesuai mungkin dengan parameter2 jang telah dihitung, djika kita ingin agar roket itu menembak Bulan. Sebuah kechilafan sebesar 1 m/detik dalam ketjepatan roket, atau hanja 0,01% dari ketjepatan maksimumnja dapat menggeser titik tumbukan kira2 sedjauh 250 km. Sebuah penjimpangan sebanjak satu menit busur dalam vektor ketjepatan akan menggesernja sedjauh 200 kilometer. Setiap perubahan dalam koordinat daripada titik dimana mesin2 roket itu harus dimatikan djuga mempunjai pengaruh jang besar terhadap letak titik tumbukan. Kekeliruan2 tersebut diatas dibarengi dengan kurang tjermat dalam waktu peluntjuran, akan menimbulkan akibat2 jang menumpuk, sehingga penjimpangan tempat tumbukan itu lebih besar dari pada djika hanja terdjadi satu kechilafan sadja.

Karena garis-lintang Bulan itu ialah 1.740 kilometer, roket itu akan tetap menumbuk Bulan djika kekeliruan dalam ketjepatan itu masih berada dalam beberapa meter sedetik, dan penjimpangan vektor ketjepatan dari arah jang dihitung berada dalam sepersepuluh deradjad.

Ketjermatan dalam mengemudikan terbang roket sematjam itu adalah sebuah pekerdjaan jang sulit.

Perlu disebutkan bahwa terbang roket ke Bulan dari wilajah Sovjet itu, dilihat dari sudut ketjermatan alat2 kemudi terbang, djauh lebih pelik untuk mengusahakannja dari pada djika ditembakkan dari daerah jang lebih dekat dengan chatulistiwa.

Sebab mengapa perlu ditentukan waktu peluntjuran jang tjermat jalah karena bidang djalan

terbang roket itu berputar bersama-sama dengan Bumi jang berputar pada sumbunja. Kechilafan sebanjak 10 detik dalam waktu peluntjuran dapat menggeser titik tumbukan sedjauh 200 kilometer di Bulan.

Peluntjuran sebuah roket kosmos pada saat jang telah ditetapkan semula jang batas2 penjimpangannja hanja beberapa detik sadja memerlukan pengorganisasian jang sangat seksama dan persiapan2 jang sangat tjermat untuk penembakannja dan djuga untuk sistim peluntjurannja jang berdjalan setjara otomatis. Tingginja taraf ketjermatan dalam meluntjurkan roket kosmos kedua Sovjet itu membuktikan sangat sempurnanja sistim peluntjuran dan instalasi penembakan setjara otomatis.

Roket ruang angkasa kedua Sovjet itu dilontarkan kedalam kosmos dengan penjimpangan kira-kira sedetik dari waktu jang ditentukan.

Jang djuga sangat penting untuk berhasilnja penerbangan sebuah roket kosmos jalah sebuah sistim untuk menghitung dan mengikuti gerak roket, jaitu sebuah sistim jang kompleks jang dapat mengawasi dan mengatur bekerdjanja roket dalam perdjalanan.

Faktor istimewa untuk sistim sematjam itu, sebuah faktor jang terutama mengakibatkan peliknja sistim itu seluruhnja, jalah bahwa bahan2 mengenai penerbangan roket itu harus dapat dikumpulkan dengan setjepat-tjepatnja. Bahan2 itu perlu untuk dapat menghitung bearings roket itu oleh pos2 pengamatan dan untuk dipakai oleh pusat2 penghitungan jang memberikan ramalan2 mengenai gerak roket dan titik tumbukan antara roket dan Bulan.

Dari keterangan diatas mengenai akibat kekeliruan2 dalam perdjalanan roket terhadap letak titik tumbukan djelaslah bahwa faktor2 mengenai penerbangan roket itu harus ditentukan atas dasar bahan2 pengukuran sampai se-tjermat2nja sampai menggunakan angka2 jang luarbiasa pandjangnja.

Teknik astronomi jang sudah tradisionil untuk menentukan faktor2 penerbangan benda2 kosmos dalam keadaan seperti sekarang tak dapat dipakai. Memang, pengukuran optika jang merupakan dasar bagi astronomi jang bersifat observasi tidak tjukup karena ketjilnja ukuran roket sebagai objek peneropongan, karena kurang tjermatnja pengukuran-pengukuran sudut sadja dalam waktu peneropongan jang begitu singkat, dan karena sangat tak terpertjajanja pengukuran2

sematjam itu karena sangat tergantung pada dapat-tidaknja objek terlihat dalam pelbagai matjam keadaan tjuatja.

Oleh karenanja, sistim untuk mengikuti terbang roket kosmos itu didasarkan pada alat^2 pengukuran dengan radio. Dengan ini diukurlah sudut^2, djarak, ketjepatan^2 radial, dll.

Semua faktor^2 chusus dan hal^2 jang diperlukan untuk menentukan unsur^2 penerbangan bagi roket kosmos itu dimasukkan setjara sebaik-baiknja dalam sebuah sistim otomatis untuk mengikuti gerak roket. Sistim itu dapat menghitung djarak pada setiap ketika dari roket itu setjara setjermat-tjermatnja, dan djuga dua sudut pada roket tersebut : bearings (sudut antara objek dengan sebuah titik dibidang jang horizontal) dan elevation (sudut antara objek dengan bidang horizontal). Bahan^2 jang diperoleh disebuah pos untuk mengikuti gerak roket itu diubah mendjadi kode bersifat rangkap (binary code), direduksi dan dipadukan dengan waktu astronomis. Semua tindakan diatas dilakukan oleh mesinhitung^2 informasi digital istimewa. Mesinhitung^2 itu pula meneruskan bahan^2 setjara otomatis ke-matarantai^2 komunikasi baik setjara langsung maupun dari pesawat^2 peng-ingat^2 mesinhitung^2 tersebut. Dalam pusat penghitungan instrumen^2 elektronik istimewa menjalin (decode) dan meneruskan setjara otomatis bahan^2 jang masuk itu ke-kartu^2 ber-lubang^2 jang kemudian diteruskan ke-mesinhitung^2 elektronik. Dengan mengolah bahan^2 jang diperoleh dari pelbagai matjam pos pengamat gerak roket, mesinhitung^2 ini menentukan faktor^2 pokok dari penerbangan roket, bearingsnja, dan koordinat^2 dari titik dimana roket itu menumbuk Bulan.

Untuk memperoleh keterangan-keterangan jang se-banjak^2-nja mengenai perdjalanan roket, ketjepatan radialnja (ketjepatan dari roket itu mendjauhkan diri dari pos pengamatan), djarak, elevation^2 dan bearings roket itu terus-menerus ditentukan sampai roket mentjapai Bulan. Pengukuran^2 ini dikirimkan dari roket dengan frekwensi 183,6 megacycle.

Bahan^2 tentang penjelidikan^2 ilmiah jang dilakukan dalam roket dan djuga keterangan^2 tentang bekerdjanja instrumen^2 serta alat^2 radio (suhu dan tekanan) diterima oleh stasiun^2 radio didarat. Bahan^2 itu dipantjarkan ke Bumi oleh pemantjar^2 radio jang bekerdja dengan frekwensi^2 183,6, 39,986 dan 19,993 megacycle. Pemantjar^2 ini semua di-

tempatkan didalam wadah.

Keterangan2 tentang tingkatan roket terachir dipantjarkan ke Bumi oleh sebuah pemantjar jang bekerdja pada dua frekwensi : 19,907 dan 20,003 megacycle. Saluran ini djuga dipergunakan untuk memantjarkan bahan2 ilmiah lain mengenai kekuatan radiasi kosmos dari sebuah instrumen jang dipasang ditingkat terachir roket diluar wadah.

Dengan kata2 lain, roket kosmos kedua Sovjet itu terus-menerus diikuti oleh sebuah sistim jang dipasang di-pos2 pengamatan istimewa diseluruh Uni Sovjet. Semua pos pengamatan dihubungkan dengan sebuah sistim komunikasi istimewa jang meneruskan dengan tjepat bahan2 pengukuran kepusat penghitungan dan meneruskan bearings roket ke-pos2 pengamatan.

Sebuah sistim waktu jang tunggal telah ditetapkan untuk mengkoordinasi bekerdjanja pesawat2 pengukuran dengan waktu dan untuk menghubungkan bahan2 pengukuran dengan waktu jang tunggal.

Pengolahan bahan2 keterangan jang sampai dipusat penghitungan melalui saluran2 komunikasi otomatis dari semua pos pengamatan di Uni Sovjet dalam 20 sampai 30 menit setelah roket bertolak, memungkinkan orang untuk dalam waktu satu djam jang pertama itu menghitung djalan terbang roket lebih landjut dan untuk mengetahui bahwa roket tersebut telah dilontarkan setjara tjukup seksama untuk mengenai sasaran, dan untuk menghitung bearings roket itu bagi pengamatan dan pengukuran2 lebih landjut baik oleh pos2 pengamatan Sovjet maupun pos2 pengamatan diluarnegeri.

Berdasarkan bahan2 keterangan ini orang dapat meramalkan bahwa titik tumbukan itu akan berada dibagian utara dari sisi bulan jang terlihat.

Pengolahan terachir bahan2 dan selain itu bahan2 lain lagi jang banjak sekali djumlahnja mengenai range2 dan ketjepatan2 radial roket itu memungkinkan untuk memberikan ramalan lebih tjermat mengenai daerah dan waktu tumbukan antara roket dan Bulan. Diramalkan bahwa roket itu akan menumbuk Bulan didaerah Laut Tentram, kira2 800 kilometer djauhnja dari pusat sisi Bulan jang kelihatan.

Penerbangan jang berhasil daripada roket kosmos kedua Sovjet ke Bulan itu merupakan tonggak sedjarah jang mahapenting dalam usaha manusia untuk mempeladjari ruang angkasa luar dan benda2 angkasa.

(*Pravda*, 21 September, 1959).

LAUT IMPIAN MENANTIKAN PARA PENJELIDIK RUANGANGKASA

* **Kamera^2 diatas stasiun antarplanit otomatik memotret sisi bulan jang tak-nampak**
* **Foto^2 ditransmisikan melalui 470.000 kilometer ke Bumi**
* **Tingkat baru telah dimulai dalam penjelidikan ruangangkasa luar**

W.I. SIFOROV,
Anggota-Penjurat Akademi Ilmu URSS

Pada hari itu halaman^2 muka suratkabar^2 diseluruh dunia sangat mirip rupanja. Semuanja memuat foto^2 pertama didunia dari sisi Bulan jang tersembunji. „Foto Zaman", „Hasil Ilmiah Utama", „Kepandaian jang tiada taranja", „Peristiwa jang mengagumkan", „Kenjataan melampaui Kechajalan", demikian komentar^2 pers dunia tentang hasil^2 pekerdjaan jang dilakukan oleh stasiun antarplanit Sovjet.

Daerah pendaratan roket kosmos kedua Sovjet di Bulan

LABORATORIUM DIRUANG-ANGKASA

Memotret Bulan memang suatu atjara jang sangat penting dalam program penjelidikan stasiun kosmik, tetapi bukanlah satu2nja atjara. Oleh sebab itu para sardjana dan perentjana jang merantjangkan pesawat2 dan aparat kontrol harus pandai sekali menggunakan akalnja. Sesungguhnja, bajangkanlah betapa sempurnanja pesawat2 seharusnja supaja dapat dimuat dalam kotak jang hanja berukuran 130 × 120 centimeter.

Tersedianja perlengkapan2 ilmiah jang amat banjak matjamnja memberi kemungkinan untuk memetjahkan tugas2 jang djauh lebih pelik daripada jang dihadapi oleh roket2 terdahulu. Bahan2 keterangan jang telah diterima sudah banjak meluaskan pengetahuan kita tentang ruangangkasa kosmik dan ruangangkasa sekitar bulan. Didalam stasiun antarplanit itu terdapat alat2 jang tjukup untuk memperlengkapi suatu lembaga penjelidikan keseluruhannja.

Agar beberapa pesawat dapat bekerdja normal, temperatur dan tekanan harus dipertahankan pada tingkat tertentu oleh alat2 otomatik distasiun kosmik, jang stasiun itu sendiri terdiri dari pesawat2 otomatik dan elektronik. Pesawat2 otomatik „bertindak" sebagai pekerdja2 research dan radio-operator, djurukamera dan asisten laboratorium, pendjaga2 jang waspada dan djuruterbang2. Tetapi manusia tetap memegang komando tertinggi. *Para sardjana dapat mentjampuri pekerdjaan pesawat2 otomatik itu pada setiap saat mereka kehendaki, dan memberitahukan kepada pesawat2 itu apa jang harus dikerdjakannja.* Sistim kontrol gabungan ini mempermudah sukses pertjobaan2 dan memungkinkan untuk menerima keterangan dari setiap bagian dari garis-edar, dimana dan bilamana sadja diperlukan.

SATU PEMETJAHAN DIANTARA SERIBU

Laboratorium antarplanit ditempatkan didalam garis-edarnja jang sangat pelik itu oleh roket bertingkat-banjak jang sudah disempurnakan. Dajalempar jang dihasilkan oleh mesin2 pada beberapa bagian dari djalanterbang itu menjamai kapasitet bersama dari dua stasiun tenaga-air raksasa ditepi sungai Wolga, dua stasiun terbesar didunia.

Ditindjau setjara umum, ada banjak pilihan trajek bagi penerbangan pulangbalik mengitari Bulan. Tetapi para sardjana harus

memilih dan menetapkan satu. Tudjuan mereka jalah untuk memilih suatu trajek jang dapat memberi djumlah keterangan sebanjak2nja, dan jang bersamaan dengan itu, dapat dengan mudah diawasi dari Uni Sovjet. Para pekerdja research berusaha pertama2 dan terutama menetapkan djalan-terbang stasiun itu demikian rupa sehingga bilamana kamera2 mulai bekerdja, maka Matahari, stasiun dan Bulan akan berada diatas garis jang hampir lurus. Kedua, mereka mau mengumpulkan keterangan sebanjak mungkin tentang penerbangannja pada saat stasiun itu sedang menjelesaikan garis-edarnja jang pertama dan baru berada pada djarak jang tidak djauh dari Bumi. Untuk mendjamin transmisi jang dapat dipertjajai dari semua bahan keterangan observasi2 ilmiah, para sardjana harus merantjangkan suatu garis-edar, jang bagian terbesarnja, teristimewa pada perdjalanan pulang ke Bumi, dapat „dilihat" oleh observatorium2 Sovjet. Achirnja mereka menginginkan roket terbang dekat Bulan supaja mengintai ruangangkasa sekitar bulan.

Sjarat2 jang demikian banjaknja dapat membingungkan penulis2 chajalan ilmiah jang paling gagahpun,jang begitu tanpa susahpajah dapat ber-terbang2 dari planit jang satu keplanit jang lain. Tetapi para sardjana harus berpangkal pada kedjituan seorang pandaiemas, sesuatu jang tidak diperlukan dari penulis2 chajalan ilmiah. Dalam kedjadian ini presisi menentukan se-gala2nja. Sesudah stasiun antarplanit dipisahkan dari tingkat terachir roket, stasiun itu tak dapat dikendalikan lagi. Oleh sebab itu, kemungkinan stasiun itu mengikuti garis-edarnja setjara tepat tergantung pada efisiensi sistim-kendali roket-pembawa dan pengontrolan penerbangannja, jang arah dan ketjepatan jang ditjapainja setelah dipertjepat itu menentukan djalan stasiun kosmik selandjutnja.

Harus diperhatikan bahwa diperlukan kedjituan jang lebih besar selama penerbangan mengitari Bulan daripada penerbangan menudju ke Bulan, meskipun hal ini bagi sementara orang mungkin nampaknja aneh. Kekeliruan ketjepatan sebesar satu meter per detik dalam peristiwa pertama akan membikin stasiun itu memotong sumbu bidang Bulan jang tegaklurus pada garis Bumi-Bulan dengan menjimpang 750 kilometer dari titik jang diperhitungkan, sedangkan dalam peristiwa kedua penjimpangan itu hanja 250 kilometer. Lagipula, kekuatan gajaberat Bulan, Bumi dan Matahari

O

S

Foto dari sisi sana Bulan jang diterima dari stasiun antar planit otomatik

Posisi stasiun antarplanit otomatik dalam ruang angkasa ketika ia memotret sisi sana Bulan (panah² disebelah kanan menundjukkan arah sinar² Matahari)

Foto dari stasiun antarplanit otomatik diatas troli-pemasangannja dan diagram stasiun ini : (1) tingkap kamera, (2) motor sistim orientasi, (3) monitor matahari, (4) seksi baterai matahari, (5) sis:im penguntji kontrol-panas, (6) lajar² pelindung panas, (7) antena, (8) pesawat² research.

mempunjai pengaruh besar terhadap trajek penerbangan roket. Para sardjana bukan sadja harus memperhitungkan hal itu tetapi djuga harus mempergunakannja. Dan inilah sebenarnja jang mereka kerdjakan.

Laboratorium antarplanit ditempatkan didalam garis-edarnja sesuai sepenuhnja dengan rentjana jang disusun sebelumnja. Dengan bertolak dari hemisfir utara dari Bumi, stasiun menudju „kebawah", kearah hemisfir selatan dari Bulan, mendekatinja karena ketjepatannja sendiri dan karena dajatarik gajaberat bulan, melampauinja pada djarak 7.900 kilometer dari pusat Bulan dan, dengan berlajar mengelilinginja, ia „mendaki" kearah utara dan mentjapai, sebagai sudah diperhitungkan terlebih dulu, djarak maksimum 470.000 kilometer dari Bumi. Kemudian stasiun menudju kebumi kearah hemisfir utara.

Berapa lamanja waktu perdjalanan sematjam ini? Djarak dari planit kita demikian djauhnja sehingga atmosfir Bumi tidak merupakan rintangan apapun. Djika pengintai-angkasa otomatik hanja dipengaruhi oleh gajaberat Bumi, ia akan mendjadi satelit Bumi jang permanen. Tetapi karena pengaruh Matahari jang mengkompensasi, djarak dari stasiun ke Bumi pada saat ia paling dekat pada planit kita akan berkurang setelah setiap orbit. Sesudah sedjumlah perputaran tertentu, stasiun itu akan memasuki lapisan² padat dari atmosfir dan akan termakan habis oleh pergesekan. Suatu penindjauan sementara atas bahan² keterangan dari djalan-terbang menundjukkan bahwa stasiun ini akan terbakar habis pada bulan April 1960 setelah menjelesaikan sebelas atau duabelas orbit.

„DJURUPOTRET KOSMIK KITA"

Tepat tigaratuslimapuluh tahun jang lalu, Galileo meneropongkan teleskopnja kearah Bulan dan mentjengangkan dunia dengan keterangan² jang mengagumkan bahwa diatas satelit kita terdapat padang² dan gunung², bahwa ia mirip Bumi, bahwa ia tidak berputar dan bahwa hanja satu sisi menghadap kepada kita. Semendjak itu, sebagaimana tepat sekali dikatakan seorang sardjana, manusia telah mempeladjari sisi Bulan jang nampak hampir sebaik mereka mempeladjari planitnja sendiri. Kini kita mempunjai peta² sampai se-ketjil²nja, lukisan² dan buku²-peladjaran jang memberi keterangan kepada kita tentang Bulan. Sisi satelit kita jang tersembunji mendjadi alam penga-

rang chajalan ilmiah, tetapi Jules Verne pun tak dapat memikirkan sesuatu jang lebih baik daripada mengirimkan tokoh2 bukunja „Mengitari Bulan" pada saat sisi jang tak-dikenal ini diliputi kegelapan.

Sardjana2 Sovjet membuat stasiun antarplanit terbang mengitari sisi Bulan jang djauh itu pada saat sisi itu disinari Matahari. Berkat tjahaja „lampu" ini maka kita sekarang mempunjai foto2 dari sisi jang tersembunji dari satelit kita jang abadi itu. Gelombang2-radio membawa gambar dari „sisi lain" itu kepada Bumi dari kedalaman ruangangkasa jang luarbiasa itu. Tiada seorangpun hadir selama berlangsungnja reportase jang mentjengangkan itu, tetapi kita tahu persis apa jang terdjadi.

Setelah berpisah dari tingkat terachir roket-pembawa, stasiun antarplanit mulai berputar sekitar titikberatnja sendiri sambil meneruskan garis-edarnja. Selama stasiun berputar setjara demikian, tidak mungkin mengambil foto dari permukaan Bulan. Oleh sebab itu segera setelah stasiun mendekati garis Matahari-Bulan maka setjara otomatik dihidupkan suatu sistim orientasi jang chusus. Pesawat2 pengukur optik dan gyroskopik, pesawat2 logik-elektronik serta mesin2-kendali menghentikan perputaran stasiun. Kemudian sistim orientasi, jang diatur oleh monitor2 matahari, mulai mentjondongkan bagian-bawah dari stasiun mengarah matahari, sedangkan bagian-atas dari stasiun menghadap Bulan. Sardjana2 harus mempertimbangkan kenjataan bahwa kamera2 otomatik dapat „mentjampuradukkan" Bumi dengan Bulan dan oleh sebab itu mereka memperhitungkan trajeknja sedemikian rupa sehingga Bumi akan berada diluar lapangan-penglihatan lensa. Setelah memusatkan lensa setjara kasar dengan mentjondongkan sisi lain dari stasiun kearah Matahari, maka suatu pesawat optik lain mulai mematikan monitor2 matahari dan memusatkan lensa persis kepada Bulan. Ketika ini sudah didjalankan sistim optik itu mentransmisi isjarat bahwa Bulan sudah berada dalam lapangan-penglihatan kamera. *Inilah isjarat pendahuluan bahwa persiapan2 untuk memotret Bulan sudah lengkap. Pemotretan sesungguhnja dimulai setelah pesan itu diterima di Bumi dan setelah perintah „Mulai" dikirimkan kepada stasiun itu.* Alat-penguntji jang berfungsi dibagian-atas stasiun membuka lensa2 jang diarahkan ke Bulan. Salahsatu dari lensa2 ini jang mempunjai djarak titik-api 200 mm,

memungkinkan untuk mengambil potret dari seluruh tjakram bulan. Lensa lain, dengan djarak titik-api 500 mm., mengambil gambar2 "close-up" jang hanja mentjakupi sebagian dari tjakram dan dengan demikian menondjolkan detail sendiri2 dari relief. Efisiensi „djurupotret angkasa" jang pertama dalam sedjarah ini dapat membikin irihati djurupotret2 profesional jang paling berpengalaman. *Kamera bekerdja dengan kedua lensanja selama empatpuluh menit, dengan penjesuaian otomatik untuk pentjahajaan supaja mendjamin negatif2 dengan mutu se-tinggi2nja.* Ketika pemotretan berachir, sistim orientasi membikin stasiun berputar lagi setjara normal dengan ketjepatan-sudut jang tertentu jang akan mempertahankan temperatur jang diperlukan dan pesawat2 bekerdja dengan normal. Sementara itu terdapat kesibukan jang hirukpikuk didalam „kamar-gelap" stasiun.

Orang2 jang pernah menggantungkan selimut2 pada djendela2 mereka dan dibawah tjahaja lampu merah „menetaskan" negatif2 mereka jang pertama, dan kemudian, setelah suatu malam tanpa tidur, muntjul dengan foto2 jang samar2 serta keluhan pahit, tahu benar betapa sukarnja untuk menghasilkan suatu foto baik jang djelas-tegas. Kini bajangkanlah laboratorium stasiun antarplanit jang terbang tinggi2 melalui arus partikel2 kosmos, melalui dunia tanpa-bobot dan dalam temperatur jang tidak sesuai untuk proses2 pentjutjian foto. Bajangkanlah sjarat2 dalam mana „laboratorium" otomatik harus bekerdja dan pikirkanlah betapa banjaknja pengetahuan, ketjerdasan dan kepintaran diperlukan untuk semua ini.

Film jang telah ditjahajai, dengan dilindungi dari radiasi kosmis oleh alat2 chusus, ditjutji, difiksir dan dikeringkan. Kemudian film itu dilibatkan pada gelendong untuk disimpan sampai kepada saat foto2 itu ditransmisi ke Bumi. Transmisi itu sendiri pada hakekatnja sangat mirip dengan pertundjukan gambar2 film jang biasa diatas televisi. Tetapi aparat2 teletransmitor kosmik bukan sadja berbeda dalam besar dan beratnja tetapi djuga dalam presisinja. *Aparat2 ini adalah aparat2 pertama didunia jang men-telemeter suatu program televisi dari djarak jang hampir setengah djuta kilometer!*

Perintah untuk memulai transmisi dikirimkan djuga dari Bumi. Ketika perintah ini diterima, aliran-listrik dihidupkan setjara otomatik dan film serta telemeter digerakkan. Ketjepatan transmisi

berubah menurut djaraknja dari Bumi. Pada saat stasiunnja paling djauh dari Bumi transmisi berlangsung setjara lambat, dan ketika stasiun mendekati Bumi transmisi berdjalan lebih tjepat. Djumlah garis jang menjusun foto itu berubah berdasarkan sjarat² transmisi. Maksimumnja jalah seribu garis per foto, jaitu djauh lebih banjak daripada dalam televisi biasa. Di URSS djaringan televisi, misalnja, menggunakan 625 garis, di Inggris 405 garis, dan di AS 525 garis.

Isjarat² jang diterima dari kedalaman kosmos adalah ratusan djuta kali lebih lemah daripada isjarat² jang diterima pesawat televisi biasa. Isjarat² dari ruangangkasa luar ini membawakan kepada kita informasi jang djauh lebih berharga daripada jang diperoleh dari kedua roket angkasa terdahulu bersama. Isjarat² itu membawakan kepada kita gambar dari sisi lain dari Bulan. Aparat² jang super-perasa menerima isjarat² itu, membesarkan dan mereduksinja, kemudian mentransmisinja kepada alat² pentjatat. *Didalam laboratorium² di Bumi gambar Bulan difilmkan dan ditjetak diatas kertas elektro-kimia ; ia didjedjaki oleh suatu berkas-sinar elektronik diatas tabung² spesial jang dapat menahan gambaran itu diatas lajar untuk waktu lama ; ia ditjatat diatas pita magnetik.* Semua foto dari Bulan mempunjai ketegasan jang baik dan menondjol dengan djelas dengan deradjat tjahaja-bajang jang menjolokmata.

Adalah sangat menarik untuk mentjatat bahwa program-kerdja stasiun dan penghidupan serta pematian alat²nja selama penerbangan itu ditransmisi dari Bumi pada frekwensi jang sama dengan jang digunakan untuk mentransmisi gambar² Bulan dan bahan² keterangan ilmiah kembali ke Bumi. Frekwensi jang ini djuga digunakan untuk mengukur parameter² penerbangan laboratorium angkasa. Hasilnja jalah bahwa kita mendapatkan perhubungan jang tak-terputus dan jang tepertjaja dengan stasiun, sekalipun ketika ia berada pada titik² terdjauh digaris-edarnja. Pemakaian tenaga dari baterai² didalam stasiun dibatasi sampai kepada minimum.

SELANGKAH LAGI MENUDJU MASA-DEPAN

Sensasi jang disebabkan oleh foto² jang diterima dari ruangangkasa luar memang dapat dimengerti. Dan kita dapat djuga mengerti perasaan para

sardjana Sovjet jang mendjadi anggota dari komisi Akademi Ilmu URSS jang ditugaskan untuk mempeladjari foto² dan memberi nama kepada formasi² baru jang ditemukan diatas Bulan. "New York Herald Tribune" menulis bahwa peristiwa ini merupakan bukti baru, djika masih diperlukan bukti baru lagi, akan keunggulan terusmenerus dari program Sovjet untuk menaklukkan Kosmos, suatu fakta jang kini ditjerminkan didalam nama² Rusia atas kawah-kawah dan bukit² jang ditemukan pada sisi Bulan jang tersembunji. Suratkabar itu sungguh benar. *Nama² Pegunungan Sovjet, kawah² Tsiolkovsky, Lomonosov dan Joliot-Curie, Laut Moskow, Laut Impian, dan Teluk Astronaut akan se-lama²nja berada dibola Bulan, sesungguhnja, baru sekarang kita dapat bertjara tentang mentjiptakan bola sematjam itu.* Ilmu Sovjet bukan sadja telah menundjukkan kepada dunia sisi satelit kita jang tersembunji. Berkat foto² itu jang djuga memperlihatkan sebagian dari sisi Bulan jang sudah dikenal, objek² baru dapat dihubungkan dengan objek jang sudah kita kenal dan ini akan memungkinkan kita untuk menentukan posisi² mereka. Lagipula, inilah pertama kalinja bahwa kita telah melihat bentuk-bangun jang sesungguhnja dari daerah² jang sudah dikenal, jang dulu terputarbalik karena kita hanja mempunjai pandangan „sebelah" dari daerah² itu dari Bumi.

Foto² pertama ini dari sisi sana Bulan memberi banjak bahan untuk dipikirkan. Permukaan sisi sana ini djauh lebih menonton daripada sisi Bulan jang dapat dilihat. Objek² jang berbentuk-tegas lebih sedikit dan ditindjau dari kesan² pertama, objek² pegunungan terdapat lebih banjak. Djumlah laut relatif sedikit. Dengan demikian kita dapat menentukan pilihan kita diantara hipotesa-hipotesa jang ada tentang asal-usul dan perkembangan Bulan jang, pada gilirannja, akan membantu kita memetjahkan masalah asal-usul planit kita sendiri dan tata-surja. Tambah pula, para ahli astronomi Sovjet sangat berkeinginan menjusun peta dari sisi balik Bulan. Peta sematjam itu akan berguna sekali bagi pengembara-pengembara ruangangkasa masadepan. *Laut Impian dan Teluk Astronaut menantikan Columbus² mereka dan kami ingin pertjaja bahwa route pertama jang akan mereka ambil ke Bulan adalah dari Moskow ke Laut Moskow.*

(*Soviet Union* no. 118 1959)

Sisi Bulan jang tersembunji sebagaimana jang diperlihatkan kepada kita oleh foto² dari stasiun antarplanit otomatik : (1) Laut Moskow — kawah besar jang berukuran 300 kilometer melintang, (2) Teluk Astronaut di Laut Moskow, (3) Landjutan Laut Selatan disisi sana Bulan, (4) kawah Tsiolkosky dengan puntjak ditengah, (6) kawah Joliot-Curie, (7) Pegunungan Sovjet, (8) Laut Impian. Garis jang melintang diagram jalah katulistiwa Bulan ; garis putus² merupakan batas antara bagian Bulan jang kelihatan dengan jang tak-kelihatan.

Lingkaran² sudah digariskan disekitar objek² jang kita sekarang sudah djelas sebagai hasil studi kita atas bahan² keterangan jang sementara ; garis putus² digambarkan mengelilingi objek² jang bentuknja masih memerlukan pendjelasan lebih landjut ; titik² ketjil melingkari objek² jang penggolongannja sedang ditentukan ; bagian lainnja dari permukaan bulan pada bahan foto jang sudah diterima masih harus dipeladjari. Angka² Rumawi menandakan daerah² pada sisi Bulan jang kelihatan : I Laut Humboldt ; II. Laut Krisis ; III Laut Regional jang berkelandjutan pada bagian Bulan jang tersembunji ; IV Laut Gelombang ; V. Laut Smith jang berkelandjutan pada bagian Bulan jang tersembunji ; VI. Laut Kesuburan ; VII. Laut Selatan jang berkelandjutan pada bagian Bulan jang tersembunji.

Dua dokumen penting

sebagai landasan meluntjurnja roket keruang angkasa

MANIFES PARTAI KOMUNIS

oleh

Marx/Engels

harganja Rp. 10.—

ongkoskirim Rp. 2,50

ANGKA² DJATAH UNTUK PERKEMBANGAN EKONOMI URSS SELAMA TAHUN 1959-1965

oleh

N.S. Chrusjov

harganja Rp. 12.—

ongkoskirim Rp. 2,50

INDONESIA RAYA 81 — '60